

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN HAKIM DALAM  
PERKARA TINDAK PIDANA PERJUDIAN  
(Studi Putusan Nomor 150/Pid.B/2023/PN Dmk)**

**SKRIPSI**

Penelitian untuk Penulisan Hukum dalam Bentuk Skripsi  
Program Kekhususan Hukum Pidana



Diajukan Oleh :

Aldho Setyawan Fajri

30302000406

Dosen Pembimbing:

**Dr. Achmad Arifullah, SH, MH**

**NIDN : 01-2111-7801**

**PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)  
SEMARANG**

**2024**

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN HAKIM DALAM  
PERKARA TINDAK PIDANA PERJUDIAN  
(Studi Putusan Nomor 150/Pid.B/2023/PN Dmk)**



**Diajukan Oleh :**

Aldho Setyawan Fajri

30302000406

Pada tanggal,

di setujui oleh :

Dosen Pembimbing :

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Achmad Arifullah', written over a horizontal line.

**Dr. Achmad Arifullah, SH, MH**  
**NIDN : 01-2111-7801**

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN HAKIM DALAM  
PERKARA TINDAK PIDANA PERJUDIAN  
(Studi Putusan Nomor 150/Pid.B/2023/PN Dmk)**

**Dipersiapkan dan disusun oleh:**

**Aldho Setyawan Fajri  
30302000406**

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji  
Pada tanggal 22 Februari 2024  
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus


Tim Penguji  
Ketua



**Dr. Hj. Siti Rodhiyah Dwi Istinah, SH, MH**  
NIDN : 06-1306-6101

Anggota I

Anggota II



**Dr. Arpangi, SH, MH**  
NIDN: 06-1106-6805



**Dr. Achmad Arifullah, SH, MH**  
NIDN : 01-2111-7801

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum



**Dr. H. Jawade Hafidz, SH, MH.**  
NIDN : 06-2004-6701

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Aldho Setyawan Fajri

NIM : 30302000406

Dengan ini saya menyatakan bahwa karya tulis ilmiah yang berjudul :

### **ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN HAKIM DALAM PERKARA TINDAK PIDANA PERJUDIAN (Studi Putusan Nomor 150/Pid.B/2023/PN Dmk)**

Adalah hasil karya sendiri, judul tersebut belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar Sarjana Strata I di Universitas Islam Sultan Agung Semarang (UNISSULA) ataupun universitas lain serta belum pernah ditulis maupun diterbitkan oleh orang lain kecuali secara tertulis dirujuk dalam daftar pustaka. Karya tulis ilmiah ini adalah milik saya, segala bentuk kesalahan dan kekeliruan dalam karya tulis ilmiah ini adalah milik saya.

UNISSULA  
جامعة الإسلام  
Semarang, 22 Februari 2024

METERAI  
TEMPEL  
74303AKX811201142

Aldho Setyawan Fajri  
NIM. 30302000406

## PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Aldho Setyawan Fajri  
NIM : 30302000406  
Program Studi : ILMU HUKUM  
Fakultas : HUKUM

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Tugas

Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi\* dengan judul :

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN HAKIM DALAM PERKARA TINDAK PIDANA PERJUDIAN (Studi Putusan Nomor 150/Pid.B/2023/PN Dmk)**

Dan menyetujui menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data dan dipublikasikan di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Semarang, 22/Februari / 2024

Yang menyatakan,


METERAI TEMPEL  
P0F56AKX811201146

**Aldho Setyawan Fajri**  
NIM. 30302000406

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

### MOTTO :

“Barang siapa keluar untuk mencari ilmu Maka dia berada di jalan Allah”. (HR. Turmudzi)

“Dan orang mukmin yang paling sempurna Imamnya Adalah mereka yang paling baik akhlaknya”. (HR. Ahmad)

### PERSEMBAHAN :

Skripsi ini Penulis persembahkan kepada :

- Kedua orang tuaku, yang selalu memberikan do'a, dukungan moril maupun materiil, memberikan segalanya dan selalu menjadi semangat, inspirasi serta motivasi hidup bagi penulis.
- Istriku Winda Apriliani dan Anakku Sheza Ailani Azkadina yang selalu menyemangati dan menyayangi penulis.
- Teman-teman seperjuangan maupun lembaga.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT atas rahmat dan karuniaNya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN HAKIM DALAM PERKARA TINDAK PIDANA PERJUDIAN (Studi Putusan Nomor 150/Pid.B/2023/PN Dmk)**”, yang mana skripsi ini merupakan salah satu syarat dalam rangka menyelesaikan studi pada Program Studi Strata Satu (S1) di Fakultas Hukum Universitas Islam Agung Semarang.

Sholawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir kelak.

Ucapan terimakasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini serta pihak akademis Universitas Islam Sultan Agung Semarang :

1. Dr. Bambang Tri Bawono, SH.,MH, selaku Ketua Umum Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung (YBWSA) sekaligus Dosen Wali yang telah memberikan bimbingan akademik.
2. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum., selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Dr. H. Jawade Hafidz, SH, MH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Dr. Hj. Widayati, SH, MH, selaku Wakil Dekan 1 Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang

5. Dr. Arpangi, SH, MH, selaku Wakil Dekan 2 Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang
6. Dr. Muhammad Ngazis, SH.,MH,. selaku Ketua Program Studi (S1) Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang
7. Ida Musofiana, SH, MH ,. selaku Sekretaris Program Studi Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang
8. Dini Amalia Fitri, SH, MH,. selaku Sekretaris Program Studi Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang
9. Dr. Achmad Arifullah, SH, MH selaku Dosen Pembimbing dalam penulisan skripsi ini, yang telah memberikan bimbingan dengan jelas dan sabar, memberikan waktu dan banyak pengarahan kepada penulis
10. Dr. Hj. Siti Rodhiyah Dwi Istinah, SH.,MH, selaku Ketua Penguji dalam penulisan skripsi ini, yang telah memberikan waktu dan banyak pengarahan kepada penulis.
11. Dr. Arpangi, SH., MH\_seluaku Penguji dalam penulisan skripsi ini, yang telah memberikan waktu dan banyak pengarahan kepada penulis.
12. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah mengajar penulis.
13. Semua Staf Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang
14. Kedua orang tuaku, yang selalu memberikan do'a, dukungan moril maupun materiil, memberikan segalanya dan selalu menjadi semangat, inspirasi serta motivasi hidup bagi penulis.

15. Istriku Winda Apriliani dan Anakku Sheza Ailani Azkadina yang selalu menyemangati dan menyayangi penulis.

Penulis berharap semoga bantuan dan bimbingan yang telah diberikan menjadi amal kebaikan serta semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis maupun pembaca. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, maka kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak sangat diharapkan.



## ABSTRAK

Perjudian merupakan fenomena yang tidak dapat dipungkiri ditemukan dimasyarakat. Seiring dengan perkembangan zaman, perjudian dapat dilakukan dengan berbagai mekanisme dan ragam bentuk. Berjudi secara umum dipandang sebagai sebuah kejahatan. Ancaman hukumannya terdahulu yang sudah tidak sesuai lagi dan tidak membuat pelakunya jera, tindak pidana perjudian sebagai taruhan yang tidak pasti kalah menangnya seseorang, dan perjudian hanya mendidik seseorang menjadi watak yang pemalas. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaturan hukum terhadap tindak pidana perjudian di Pengadilan Negeri Demak. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam penjatuhan sanksi pidana dalam perkara tindak pidana perjudian di Pengadilan Negeri Demak.

Metode penelitian dengan pendekatan yuridis normatif, spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Sumber Data menggunakan data sekunder. Metode Pengumpulan Data menggunakan studi kepustakaan. Analisis Data menggunakan analisis Kualitatif.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Pengaturan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian di Pengadilan Negeri Demak adalah pada KUHP. Pada KUHP diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dan diperkuat lagi dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, yang merupakan perjudian secara konvensional. Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Sanksi Pidana Dalam Perkara Tindak Pidana Perjudian di Pengadilan Negeri Demak telah sesuai berdasarkan penjabaran keterangan para saksi, keterangan para terdakwa, dan alat bukti serta adanya pertimbangan-pertimbangan yuridis, hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan terdakwa, serta memperhatikan undang-undang yang berkaitan yang diperkuat dengan keyakinan Hakim.

**Kata Kunci** : *Analisis Yuridis, Putusan Hakim, Tindak Pidana, Perjudian*

## **ABSTRACT**

*Gambling is a phenomenon that cannot be denied in society. As time goes by, gambling can be done with various mechanisms and various forms. Gambling is generally seen as a crime. The previous threat of punishment is no longer appropriate and does not deter the perpetrator, the criminal act of gambling is a bet where someone is not certain to win, and gambling only educates someone into a lazy character. The purpose of this research is to determine the legal regulations for gambling crimes in the Demak District Court. To find out the judge's considerations in imposing criminal sanctions in criminal gambling cases at the Demak District Court.*

*Research method with a normative juridical approach, analytical descriptive research specifications. Data Source uses secondary data. Data collection methods use literature study. Data analysis uses qualitative analysis.*

*The results of the research concluded that the legal regulation of gambling crimes in the Demak District Court is in the Criminal Code. The Criminal Code is regulated in Article 303 paragraph (1) 2 of the Criminal Code and is further strengthened by Law Number 7 of 1974 concerning the Control of Gambling, which is conventional gambling. The Judge's considerations in Imposing Criminal Sanctions in Gambling Crime Cases at the Demak District Court are appropriate based on the description of the statements of the witnesses, the statements of the defendants, and the evidence as well as the presence of juridical considerations, mitigating factors and factors that aggravate the defendant, as well as paying attention to related laws which are strengthened by the Judge's beliefs.*

**Keywords: Juridical Analysis, Judge's Decision, Crime, Gambling**

**UNISSULA**  
جامعة سلطان أبوبوع الإسلامية

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
ABSTRAK.....	x
<i>ABSTRACT</i> .....	xi
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Kegunaan Penelitian .....	8
E. Terminologi.....	9
F. Metode Penelitian .....	11
1. Metode Pendekatan .....	11
2. Spesifikasi Penelitian .....	12
3. Sumber Data Penelitian.....	12
4. Metode Pengumpulan Data .....	13
5. Teknik Analisis Data.....	14

G. Sistematika Penulisan .....	14
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>16</b>
A. Tinjauan Umum tentang Putusan Hakim .....	16
1. Tugas dan Kewajiban Hakim .....	16
2. Pengertian Putusan Hakim .....	18
3. Jenis-Jenis Putusan Hakim .....	19
4. Bentuk-Bentuk Putusan Hakim .....	21
B. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana .....	24
C. Tinjauan Umum tentang Perjudian .....	26
D. Perjudian menurut perspektif Islam .....	28
1. Pengertian Perjudian .....	28
2. Dasar Hukum Larangan Perjudian .....	31
3. Unsur-unsur perjudian.....	36
4. Sanksi Perjudian.....	40
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>45</b>
A. Pengaturan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian di Pengadilan Negeri Demak .....	45
B. Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Sanksi Pidana Dalam Perkara Tindak Pidana Perjudian di Pengadilan Negeri Demak .....	58
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>67</b>
A. Kesimpulan .....	67
B. Saran .....	67
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>69</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara merdeka yang berdasarkan hukum, seperti yang tertera dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD 1945) yang berbunyi: “Negara Indonesia adalah negara Hukum”. Maka dari itu setiap permasalahan yang terjadi harus berdasarkan atas hukum yang ada.<sup>1</sup>

Perjudian merupakan fenomena yang tidak dapat dipungkiri ditemukan dimasyarakat. Seiring dengan perkembangan zaman, perjudian dapat dilakukan dengan berbagai mekanisme dan ragam bentuk. Berjudi secara umum dipandang sebagai sebuah kejahatan. Tindak pidana berjudi atau turut serta berjudi pada mulanya telah dilarang dalam ketentuan pidana Pasal 542 KUHP namun berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 2 ayat (4) dari UU No. 7 tahun 1974 tentang penertiban perjudian, telah diubah sebutannya menjadi pidana yang di atur dalam Pasal 303 bis KUHP.<sup>2</sup>

Pemidanaan perjudian yang diatur didalam Pasal 303 KUHP dan Pasal 303 bis KUHP dan penjelasan undang-undang Nomor 7 tahun 1974 Pasal 1 yang menyatakan terhadap klarifikasi dari segala macam bentuk tindak pidana perjudian sebagai kejahatan yang memberatkan ancaman hukumannya. Namun ancaman hukumannya terdahulu yang sudah tidak

---

<sup>1</sup> Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

<sup>2</sup> P.A.F. Lamintang, 1990, *Delik-Delik Khusus Tindak Pidana-Tindak Pidana Melanggar Norma-Norma Kesusilaan dan Norma-Norma Keputusan*, Mandar Maju, Bandung

sesuai lagi dan tidak membuat pelakunya jera, tindak pidana perjudian sebagai taruhan yang tidak pasti kalah menangnya seseorang, dan perjudian hanya mendidik seseorang menjadi watak yang pemalas.<sup>3</sup>

Kartini Kartono mendefinisikan judi sebagai sebuah taruhan dengan menggunakan sesuatu yang bernilai, dimana perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja. Pelakunya sendiri sudah mengetahui resiko-resiko yang akan terjadi dan sekaligus menaruh harapan akan kemenangan dalam permainan yang belum diketahui pasti hasilnya.<sup>4</sup> Permainan judi dilakukan dengan sengaja oleh orang-orang yang baik menyediakan arena judi maupun yang menjadi pemain judi. Permainan ini dijadikan sebagai kegemaran, kebiasaan bahkan dijadikan sebagai mata pencaharian.

Perbuatan tindak pidana memberikan kesempatan perjudian kepada umum yang dilarang oleh hukum, Karena bertentangan dengan KUHP dan juga PP No. 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian. Tindak pidana perjudian dalam hukum positif diatur dalam Pasal 303 KUHP yang menyebutkan :

1. Diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah, barang siapa tanpa mendapat izin :
  - a. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

---

<sup>3</sup> Enik Isnaini, 2017, "Tinjauan Yuridis Normatif Perjudian Online Menurut Hukum Positif Di , Indonesia". *jurnal independent* Vol.5, No.1, (unisla.ac.id),

<sup>4</sup> Kartini Kartono, 2005, *Patologi Sosial*, jilid I, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.56

- b. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan pada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara.
    - c. Menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencaharian.
  2. Kalau yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam menjalankan pencahariannya, maka dapat dicabut haknya untuk menjalankan pencaharian itu.
  3. Yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena permainannya lebih terlatih atau lebih mahir, termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya.

Penjelasan mengenai memberikan kesempatan Perjudian diatur di dalam KUHP Pasal 303 ayat (1) berbunyi : “diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah, barang siapa tanpa mendapat izin. Dalam pasal 303 KUHP ayat (1) angka 1 berbunyi : “dengan sengaja melakukan sebagai suatu usaha, menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta di dalam sesuatu usaha semacam itu. Pasal 303 KUHP ayat (1) angka 2 berbunyi : “dengan sengaja menawarkan atau memberi

kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara. Dalam Pasal 303 bis KUHP mengancam tersangka dengan 4 tahun penjara, sedangkan pasal 303 KUHP mengancam tersangka 10 tahun penjara.

Perbuatan dapat dinyatakan sebagai judi. Yaitu adanya unsur :

1. Permainan atau perlombaan. Perbuatan yang dilakukan biasanya berbentuk permainan atau perlombaan. Jadi dilakukan semata-mata untuk bersenang-senang atau kesibukan untuk mengisi waktu senggang guna menghibur hati. Jadi bersifat rekreatif. Namun disini para pelaku tidak harus terlibat dalam permainan. Karena boleh jadi mereka adalah penonton atau orang yang ikut bertaruh terhadap jalannya sebuah permainan atau perlombaan.
2. Untung-untungan. Artinya untuk memenangkan permainan atau perlombaan ini lebih banyak digantungkan kepada unsur spekulatif / kebetulan atau untung-untungan. Atau faktor kemenangan yang diperoleh dikarenakan kebiasaan atau kepintaran pemain yang sudah sangat terbiasa atau terlatih.
3. Ada taruhan, Dalam permainan atau perlombaan ini ada taruhan yang dipasang oleh para pihak pemain atau bandar. Baik dalam bentuk uang ataupun harta benda lainnya. Bahkan kadang istri pun bisa dijadikan taruhan. Akibat adanya taruhan maka tentu saja ada pihak yang diuntungkan dan ada yang dirugikan. Unsur ini merupakan unsur yang

paling utama untuk menentukan apakah sebuah perbuatan dapat disebut sebagai judi atau bukan.<sup>5</sup>

4. Perjudian telah ada di muka bumi seiring dengan peradaban manusia. Encyclopedia Britanica mencatat bahwa perjudian di temukan sejak zaman primitif, misalnya suku Bushmen di Afrika selatan, Aborigin di Australia, dan Indian di Amerika, dimana mereka telah mengenal permainan dadu.<sup>6</sup> Menurut kamus hukum, judi atau perjudian adalah permainan dengan memakai uang sebagai taruhan seperti main dadu, kartu dan sebagainya.<sup>7</sup>

Meski telah ada aturan yang mengatur masih banyak terjadi praktek perjudian, Kepolisian sering mendapati beberapa tempat memfasilitasi untuk melakukan perjudian, dan tidak mudah untuk menanggulangi perjudian tersebut. Dengan demikian tugas Polri dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat berusaha menjaga dan memelihara akan kondisi masyarakat terbebas dari rasa ketakutan atau kekhawatiran, sehingga ada rasa kepastian dan jaminan dari segala kepentingan, serta terbebas dari adanya pelanggaran norma-norma hukum. Usaha yang digunakan tersebut melalui upaya preventif maupun represif.<sup>8</sup>

Dalam upaya menjalankan hukum positif yang berlaku di Indonesia dibutuhkan adanya sebuah sistem peradilan yang teratur, hal itu dikenal sebagai sistem peradilan pidana. Romli Atmasasmita mengartikan sistem peradilan pidana sebagai suatu istilah yang menunjukkan mekanisme kerja

---

<sup>5</sup> <https://arhiefstyle87.wordpress.com/2008/04/10/judi-pengertian-dan-jenis2nya/>

<sup>6</sup> Anton Tabah, 1991, *Menatap Dengan Mata Hati Polisi Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 181.

<sup>7</sup> Sudarsono, 2007, *Kamus hukum*, Rhineka Cipta, Jakarta, hlm. 200.

<sup>8</sup> Sadijono, 2006, *Hukum Kepolisian*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, hlm. 118.

dalam penanggulangan kejahatan dengan menggunakan dasar pendekatan sistem.<sup>9</sup> Dalam prakteknya, banyak ditemukan penyimpangan-penyimpangan atau terjadinya kasus-kasus yang dapat dikatakan sebagai suatu Tindak Pidana. Adapun jenis-jenis dari tindak pidana adalah Kejahatan dan pelanggaran, kesengajaan dan Kealpaan, perbuatan yang melanggar undangundang (Delik *commisionis*), menitik pada perbuatannya (Delik formil), menitik berat pada akibatnya (Delik materil), hanya dilakukan sekali dalam perbuatannya (Delik tunggal), delik berganda yang diatur dalam Pasal 481 KUHP.

Hukum bersifat mengatur dan memaksa, hal ini di buktikan dengan adanya sanksi yang telah dicantumkan terhadap aturan hukum, sanksi tersebut dikeluarkan oleh Negara sebagai upaya dalam menciptakan keamanan dan ketertiban dalam suatu kehidupan bernegara. Warga masyarakat rata-rata mempunyai pengharapan agar polisi dengan serta merta dapat menanggulangi masalah yang dihadapi tanpa memperhitungkan apakah polisi tersebut baru saja menamatkan pendidikan kepolisian, atau merupakan polisi yang berpengalaman.<sup>10</sup>

Adapun Kasus perkara perjudian Putusan Nomor 150/Pid.B/2023/PN Dmk pada hari Minggu tanggal 21 Mei 2023 sekira pukul 01.00 wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di depan rumah sdr. SETYO di Desa Ngelo wetan Rt.01/Rw.01, Kec. Mijen, Kab.

---

<sup>9</sup> Romli Atmasasmita,1996, *Sistem Pradilan Pidana: Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionalisme*, Putra Abardin, Bandung, hlm 16

<sup>10</sup> Soerjono Soekanto, 2008, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 47.

Demak bahwa terdakwa I SUPADI Bin Alm KONAWI, terdakwa II SUHADI Bin Alm SADIAN, terdakwa III RUKANI Bin Alm KASRANI dan terdakwa IV SOLIKIN Bin Alm SUPARMAN pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023 sekira pukul 24.00 wib bertempat di depan rumah sdr. SETYO di Desa Ngelo wetan Rt.01/Rw.01, Kec. Mijen, Kab. Demak, sepakat untuk melakukan permainan judi kartu domino untuk mengisi waktu begadang dengan uang sebagai taruhan, bahwa besaran taruhan uang setiap permainan sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) dari masing-masing Terdakwa, bahwa cara permainan judi kartu domino tersebut adalah dimulai dengan salah satu pemain mengocok kartu dan dibagikan kepada 4 (empat) orang pemain dengan jumlah masing-masing 5 (lima) lembar kartu domino dan untuk kartu yang terakhir di buka untuk memulai permainan judi jenis kartu domino tersebut, kemudian setelah dibagikan kartu tersebut pemain yang mempunyai kartu yang sama yang di buka untuk permainan judi jenis kartu domino tersebut adalah yang memulai permainan, selanjutnya permainan dimulai dari kanan pemain yang memulai permainan judi tersebut, jika selanjutnya tidak bisa mengikuti karena tidak ada kartu yang sama maka pemain tersebut harus membayar Rp1.000,00 (seribu rupiah) kepada pemain sebelumnya dan untuk pemain yang menjadi pemenang adalah jika para pemain lainnya tidak bisa mengikuti kartu terakhir sehingga pemain yang mengeluarkan kartu terakhir atau jika salah satu pemain kartu yang dimainkan habis terlebih dahulu, maka dialah sebagai pemenangnya dan berhak mengambil uang taruhannya;

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan oleh penulis di atas maka penulis mengambil judul yaitu **Analisis Yuridis Terhadap Putusan Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana Perjudian (Studi Putusan Nomor 150/Pid.B/2023/PN Dmk)**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan Latar Belakang tersebut, terdapat rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaturan hukum terhadap tindak pidana perjudian di Pengadilan Negeri Demak?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam penjatuhan sanksi pidana dalam perkara tindak pidana perjudian di Pengadilan Negeri Demak?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berkaitan rumusan masalah yang ada, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum terhadap tindak pidana perjudian di Pengadilan Negeri Demak.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam penjatuhan sanksi pidana dalam perkara tindak pidana perjudian di Pengadilan Negeri Demak.

## **D. Kegunaan Penelitian**

Ada beberapa kegunaan penelitian yang diperoleh dari penulisan ini antara lain :

## 1. Secara teoritis

- a. Untuk melatih kemampuan penulis dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum terutama dalam hukum pidana dalam mempelajari tindak pidana kejahatan perjudian.
- b. Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dalam melakukan penelitian ilmiah dengan mempelajari literatur serta menerapkannya diproses perkuliahan.

## 2. Secara praktis

- a. Agar hasil penelitian memberikan informasi terhadap penegak hukum, kalangan akademis dan kalangan masyarakat untuk mengetahui penerapan pasal perjudian tentang tindak pidana kejahatan perjudian.
- b. Agar dapat tercapainya suatu keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan yang merupakan tujuan utama dalam penegakan hukum pidana.

## E. Terminologi

### 1. Analisis Yuridis

Analisis adalah aktivitas yang memuat sejumlah kegiatan seperti mengurai, membedakan, memilah sesuatu untuk digolongkan dan dikelompokkan kembali menurut kriteria tertentu kemudian dicari kaitannya dan ditafsirkan maknanya.<sup>11</sup> Sedangkan yuridis adalah hal yang diakui oleh hukum, didasarkan oleh hukum dan hal yang

---

<sup>11</sup> Wahyu Baskoro, 2009, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Setia Kawan, Jakarta, hlm 55

membentuk keteraturan serta memiliki efek terhadap pelanggarannya,<sup>12</sup> yuridis merupakan suatu kaidah yang dianggap hukum atau dimata hukum dibenarkan keberlakuannya, baik yang berupa peraturan-peraturan, kebiasaan, etika bahkan moral yang menjadi dasar penilaiannya.

Analisi yuridis adalah kegiatan untuk mencari dan memecah komponen-komponen dari suatu permasalahan untuk dikaji lebih dalam serta kemudian menghubungkannya dengan hukum, kaidah hukum serta norma hukum yang berlaku sebagai pemecahan permasalahannya. Kegiatan analisis yuridis adalah mengumpulkan hukum dan dasar lainnya yang relevan untuk kemudian mengambil kesimpulan sebagai jalan keluar atau jawaban atas permasalahan.<sup>13</sup>

## **2. Putusan Hakim**

Muhamad Nasir mendefinisikan putusan hakim sebagai suatu pernyataan yang dibuat oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu dan di untkapkan di muka sidang dengan tujuan mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara antara para pihak yang bersengketa.<sup>14</sup>

---

<sup>12</sup> [http:// media.informasill.com/2012/04/pengertian-definisi-analisis.html](http://media.informasill.com/2012/04/pengertian-definisi-analisis.html)

<sup>13</sup> Bahder Johan Nasution, 2008, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, Hlm. 83-88

<sup>14</sup> Andi Hamzah, 1994, *Asas-Asas Hukum Pidana* (selanjutnya disebut Andi Hamzah I), Rineka Cipta : Jakarta

### 3. Tindak Pidana

Menurut Moeljatno adalah perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana, barang siapa yang melanggar larangan tersebut.<sup>15</sup>

### 4. Perjudian

Judi atau permainan “judi” atau “perjudian” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah “Permainan dengan memakai uang sebagai taruhan.”<sup>16</sup> Dalam pengertian lain, berjudi ialah “mempertaruhkan sejumlah uang atau harta dalam permainan tebakan berdasarkan kebetulan, dengan tujuan mendapatkan sejumlah uang atau harta yang lebih besar dari pada jumlah uang atau harta semula.

## F. Metode Penelitian

### 1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan hukum ini yaitu secara yuridis normatif, yaitu hukum dikonsepsikan sebagai norma, asas atau dogma-dogma. Penulisan hukum ini, penelitian mencoba melakukan penafsiran hukum gramatikal yaitu penafsiran yang dilakukan dengan cara melihat arti kata pasal dalam undangundang. Peneliti melakukan penafsiran hukum sosiologis yaitu penafsiran yang dilakukan menghadapi kenyataan bahwa kehendak menekankan pada ilmu hukum dengan berpegangan dengan segi-segi yuridis. Terutama analisis yuridis terhadap

---

<sup>15</sup> Moeljatno, 2000, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 54

<sup>16</sup> Poerwadarminta, 1995, *Kamus Besar bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 419

putusan hakim dalam perkara tindak pidana perjudian di Pengadilan Negeri Demak.

## 2. Spesifikasi Penelitian

Penulis melakukan penelitian termasuk ke dalam penelitian *Deskriptif Analitis* yang terfokus pada masalah yang menggambarkan ketentuan ketentuan yang ada dalam teori hukum dan peraturan Perundang-undangan termasuk objek penelitian, kemudian melakukan analitis terhadap peraturan tersebut untuk mencari jawaban atas permasalahan yang diajukan. Dalam hal ini adalah mengenai persoalan yang berkaitan dengan analisis yuridis terhadap putusan hakim dalam perkara tindak pidana perjudian di Pengadilan Negeri Demak.

## 3. Sumber Data Penelitian

Sumber data penelitian yang digunakan untuk pengumpulan data dengan cara studi kepustakaan (data sekunder). Data sekunder merupakan semua bahan-bahan yang diperoleh atau dipublikasikan tentang hukum.<sup>17</sup> Data sekunder ini dapat diperoleh melalui kepustakaan. Bahan-bahan hukum yang akan diteliti dalam penelitian pustaka adalah :

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat terdiri dari:
  - 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
  - 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
  - 3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

---

<sup>17</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2011, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.13

- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian
  - 5) Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Demak Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Penyakit Masyarakat di Kabupaten Demak
  - 6) Putusan Nomor 150/Pid.B/2023/PN Dmk
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum pendukung yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder ini terdiri dari tulisan-tulisan yang tidak berbentuk peraturan perundang-undangan baik yang telah dipublikasikan maupun yang belum dipublikasikan. Bahan hukum sekunder ini diantaranya seperti hasil penelitian ahli hukum berupa buku atau literatur, hasil seminar, hasil simposium, hasil lokakarya, diktat, skripsi dan juga artikel-artikel serta jurnal hukum yang dapat dipertanggungjawabkan keilmiahannya.
- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia dan kamus hukum, ensiklopedia, dan sebagainya.

#### **4. Metode Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data merupakan cara mengumpulkan bahan-bahan hukum yang dibutuhkan untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Alat yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah :

a. Studi Kepustakaan

Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data sekunder dengan cara mengumpulkan literatur yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti dari perpustakaan dan dokumen yang diperlukan dalam penelitian yakni surat putusan Pengadilan Negeri Demak tentang tindak pidana perjudian.

b. Wawancara

Wawancara dilakukan untuk melengkapi Data Sekunder dengan melakukan wawancara terhadap Ketua Pengadilan Negeri Demak

**5. Teknik Analisis Data**

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini merupakan data yang sifatnya kualitatif. Analisis kualitatif adalah penelitian yang menggunakan analisis agar sesuai dengan faktanya dengan memanfaatkan teori sebagai bahan penjelasan. Dengan demikian permasalahan mengenai pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan akan dianalisis secara kualitatif sehingga dapat dibuat kesimpulan

**G. Sistematika Penulisan**

Untuk mempermudah pemahaman isinya, maka penulisan skripsi ini disajikan dalam bentuk rangkain bab-bab :

**BAB I PENDAHULUAN**

Dalam bab ini akan menguraikan Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Terminologi, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini membahas mengenai pengertian tinjauan umum tentang putusan hakim, tinjauan umum tentang tindak pidana, tinjauan umum tentang perjudian dan tindak pidana perjudian menurut perspektif Islam.

## BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini penulis menjelaskan mengenai pengaturan hukum terhadap tindak pidana perjudian di Pengadilan Negeri Demak dan pertimbangan hakim dalam penjatuhan sanksi pidana dalam perkara tindak pidana perjudian (Studi Putusan Nomor 150/Pid.B/2023/PN Dmk).

## BAB IV PENUTUP

Penutup berisi mengenai kesimpulan dan saran rekomendasi dalam rangka perbaikan Analisis Yuridis Terhadap Putusan Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana Perjudian

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Umum tentang Putusan Hakim,**

##### **1. Tugas dan Kewajiban Hakim**

Hakim merupakan pilar utama dan tempat terakhir bagi pencari keadilan dalam proses keadilan. Sebagai salah satu elemen kekuasaan kehakiman yang menerima, memeriksa dan memutuskan perkara, hakim dituntut untuk memberikan keadilan kepada para pencari keadilan.<sup>18</sup>

###### **a. Fungsi dan Tugas Hakim**

Di dalam Pasal 1 ayat (8) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana disebutkan bahwa Hakim adalah pejabat peradilan negeri yang diberi wewenang oleh Undang-undang untuk mengadili. Dengan demikian fungsi seorang hakim adalah seorang yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan atau mengadili setiap perkara yang dilimpahkan kepada pengadilan.<sup>19</sup> Dalam peradilan, tugas hakim adalah mempertahankan tata hukum, menetapkan apa yang ditentukan oleh hukum dalam suatu perkara. Dengan demikian yang menjadi tugas pokoknya adalah menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya, seperti yang diatur

---

<sup>18</sup> Mujahid A. Latief, 2007, *Kebijakan Reformasi Hukum: Suatu Rekomendasi (jilid II)*, Komisi Hukum Nasional RI, Jakarta, hlm. 283

<sup>19</sup> Lilik Mulyadi, 2010, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana: Teori, Praktik, Teknik Penyusunan dan Permasalahannya*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 120

dalam pokok-pokok kekuasaan kehakiman tercantum pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009.

b. Kewajiban Hakim

Hakim tidak boleh menolak untuk memeriksa perkara (mengadili), mengadili adalah serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur dan tidak memihak disidang pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Pasal 1 ayat (9) KUHAP, hakim tidak boleh menolak perkara dengan alasan tidak ada aturan hukumnya atau aturan hukumnya kurang jelas. Oleh karena hakim itu dianggap mengetahui hukum (*curialus novit*). Jika aturan hukum kurang jelas maka ia harus menafsirkannya.

Hakim sebagai pejabat negara dan penegak hukum wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat serta dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib mempertimbangkan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa (Pasal 28 UU No. 4/2004 Jo. UU No. 48/2009).

Seorang hakim wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila terikat hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga, atau hubungan suami istri meskipun telah bercerai, dengan ketua, salah seorang hakim anggota, jaksa advokat, atau panitera (Pasal 30 ayat (1) UU No. 4/2004 Jo. UU No. 48/2009).

Hakim Ketua dalam memeriksa perkara di sidang pengadilan harus menggunakan bahasa Indonesia yang dimengerti oleh para penggugat dan tergugat atau terdakwa dan saksi (Pasal 153 KUHP). Didalam praktik ada kalanya hakim menggunakan bahasa daerah jika yang bersangkutan masih kurang paham terhadap apa yang diucapkan atau ditanyakan si hakim.

Berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa: dalam sidang pemusyawaratan, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan.

## **2. Pengertian Putusan Hakim**

Putusan hakim merupakan “mahkota” sekaligus “puncak” pencerminan nilai-nilai keadilan; kebenaran hakiki; hak asasi manusia; penguasaan hukum atau fakta secara mapan, mempuni dan faktual, serta cerminan etika, mentalitas, dan moralitas dari hakim yang bersangkutan.<sup>20</sup>

Putusan Pengadilan menurut Pasal 1 butir 11 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Semua putusan pengadilan hanya sah dan memiliki kekuatan hukum jika diucapkan di sidang terbuka untuk umum.

---

<sup>20</sup> Ibid, hlm.129

Menurut Lilik Mulyadi, dengan berlandaskan pada visi teoritis dan praktik maka putusan hakim itu merupakan:

“Putusan yang diucapkan oleh hakim karena jabatannya dalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum setelah melakukan proses dan prosedural hukum acara pidana pada umumnya berisikan amar pemidanaan atau bebas atau pelepasan dari segala tuntutan hukum dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan penyelesaian perkaranya.”<sup>21</sup>

### 3. Jenis-Jenis Putusan Hakim

Putusan hakim/pengadilan dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu:

#### a. Putusan Akhir

Dalam praktiknya putusan akhir lazim disebut dengan istilah putusan atau *eind vonnis* dan merupakan jenis putusan bersifat meteriil. Pada hakikatnya putusan ini dapat terjadi setelah majelis hakim memeriksa terdakwa yang hadir di persidangan sampai dengan pokok perkara selesai diperiksa. Adapun mengapa sampai disebut dengan pokok perkara selesai diperiksa oleh karena majelis hakim sebelum menjatuhkan putusan telah melalui proses persidangan, dimulai dari hakim menyatakan acara sidang dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum sampai pernyataan persidangan ditutup, serta musyawarah majelis hakim dan pembacaan putusan dalam sidang terbuka untuk umum dan harus ditandatangani hakim dan panitera seketika setelah putusan diucapkan (Pasal 50 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009).

---

<sup>21</sup> Lilik Mulyadi, Seraut Wajah....., Op Cit, hlm. 131

Pada hakikatnya, secara teoritis dan praktik putusan akhir ini dapat berupa putusan bebas (Pasal 191 ayat (1) KUHAP), putusan pelepasan terdakwa dari segala tuntutan hukum (Pasal 191 ayat (2) KUHAP), dan putusan pemidanaan (Pasal 191 ayat (3) KUHAP).

b. Putusan yang Bukan Putusan Akhir

Pada praktik peradilan bentuk dari putusan yang bukan putusan akhir dapat berupa penetapan atau putusan sela sering pula disebut dengan istilah bahasa Belanda *tussen-vonnis*. Putusan jenis ini mengacu pada ketentuan pasal 148, Pasal 156 ayat (1) KUHAP, yakni dalam hal setelah pelimpahan perkara dan apabila terdakwa dan atau penasihat hukumnya mengajukan keberatan/eksepsi terhadap surat dakwaan jaksa/penuntut umum. Pada hakikatnya putusan yang bukan putusan akhir dapat berupa, antara lain:

- 1) Penetapan yang menentukan tidak berwenangnya pengadilan untuk mengadili suatu perkara (*verklaring van onbevoegheid*) karena merupakan kewenangan relatif pengadilan negeri sebagaimana ketentuan Pasal 148 ayat (1), Pasal 156 ayat (1) KUHAP.
- 2) Putusan yang menyatakan bahwa dakwaan jaksa/penuntut umum batal demi hukum (*nietig van rechtswege/null and void*). Hal ini diatur oleh ketentuan Pasal 156 ayat (1), Pasal 143 ayat (2) huruf b, dan Pasal 143 ayat (3) KUHAP.

- 3) Putusan yang berisikan bahwa dakwaan jaksa/penuntut umum tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*) sebagaimana ketentuan Pasal 156 ayat (1) KUHAP.

Bentuk penetapan atau putusan akhir ini secara formal dapat mengakhiri perkara apabila terdakwa dan/atau penasihat hukum serta penuntut umum telah menerima apa yang diputuskan oleh majelis hakim. Akan tetapi, secara materiil, perkara dapat dibuka kembali apabila jaksa/penuntut umum melakukan perlawanan atau *verzet* dan kemudian perlawanan/*verzet* dibenarkan sehingga pengadilan tinggi memerintahkan pengadilan negeri melanjutkan pemeriksaan perkara yang bersangkutan.

#### 4. Bentuk-Bentuk Putusan Hakim

Berdasarkan rumusan Pasal 1 ayat (11) KUHAP, terdapat tiga jenis putusan, yaitu putusan pemidanaan, putusan bebas dan putusan lepas dari segala tuntutan hukum. Tentunya majelis hakim memiliki kriteria untuk dapat memutuskan salah satu dari tiga jenis putusan tersebut.<sup>22</sup>

##### a. Putusan Bebas (*Vrijspraak/Acquittal*)

Secara teoritis, putusan bebas dalam rumpun hukum Eropa Kontinental lazim disebut dengan istilah putusan "*vrijspraak*", sedangkan dalam rumpun Anglo-Saxon disebut putusan "*acquittal*". Pada dasarnya esensi putusan bebas terjadi karena terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak

---

<sup>22</sup> Tolib Effendi, 2014, *Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana (Perkembangan dan Pembaharuannya Di Indonesia)*, Setara Press, Malang, hlm. 182

pidana sebagaimana dakwaan jaksa/penuntut umum dalam surat dakwaan.

Konkretnya, terjadi dibebaskan dari segala tuntutan hukum. Atau untuk singkatnya lagi terdakwa “tidak dijatuhi pidana”. Jika bertitik tolak pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, asasnya terhadap putusan bebas diatur dalam Pasal 191 ayat (1) KUHAP yang menentukan bahwa:

“Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas.”

Dalam penjelasan Pasal 191 ayat (1) KUHAP yang dimaksud dengan “perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan” adalah tidak cukup bukti menurut penilaian hakim atas dasar pembuktian dengan menggunakan alat bukti menurut ketentuan hukum acara pidana ini.

b. Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum

Secara fundamental terhadap putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau “*onslag van alle rechtsver volging*” diatur dalam ketentuan Pasal 191 ayat (2) KUHAP dirumuskan bahwa:

“jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum.”

Seperti halnya putusan bebas, maka putusan lepas dari segala tuntutan hukum memiliki beberapa syarat yang harus terpenuhi, yaitu

“perbuatan terdakwa terbukti”, dan “bukan merupakan perbuatan pidana”.

“Perbuatan terdakwa terbukti” secara sah, meyakinkan sesuai fakta yang terungkap dan menurut alat bukti yang sah dalam Pasal 184 KUHAP serta meyakinkan hakim untuk menyatakan terdakwa sebagai pelaku perbuatan tersebut. Walaupun terbukti, akan tetapi “perbuatan tersebut bukanlah merupakan tindak pidana”. Padahal sebelumnya telah dinyatakan dalam tingkat penyelidikan dan penyidikan bahwa perkara yang diperiksa merupakan perkara tindak pidana, namun ternyata dalam pemeriksaan persidangan, perkara diputus oleh majelis hakim bukan merupakan perkara pidana.

c. Putusan Pidana

Pada dasarnya, putusan pidana atau “veroordelling” dijatuhkan oleh hakim jika ia telah memperoleh keyakinan, bahwa terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan dan ia menganggap bahwa perbuatan dan terdakwa dapat dipidana. Sebagaimana diatur dalam Pasal 193 ayat (1) KUHAP bahwa:

“Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana.”

Putusan pidana dapat dijatuhkan melebihi dari tuntutan pidana yang disampaikan oleh jaksa/penuntut umum akan tetapi tidak melebihi ancaman maksimal yang ditentukan dalam undang-undang.

Segera setelah putusan pemidanaan dibacakan majelis hakim harus menyampaikan hak-hak dari terdakwa terkait putusan tersebut, yaitu:

- 1) Menerima atau menolak putusan.
- 2) Mempelajari putusan.
- 3) Meminta penangguhan pelaksanaan putusan dalam rangka pengajuan grasi.
- 4) Mengajukan banding.
- 5) Mencabut pernyataan untuk menerima atau menolak putusan.

#### **B. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana**

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari “*strafbaar feit*” perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan dengan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak adanya penjelasan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan strafbaar feit itu sendiri. Tindak pidana biasanya disamakan dengan delik, yang berasal dari bahasa latin yakni kata *delictum*. Delik tercantum dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia sebagai berikut : “Delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana.”<sup>23</sup>

Pengertian tindak pidana adalah tindakan yang tidak hanya dirumuskan oleh KUHP. Istilah tindak pidana sebagai terjamahan dari strafbaarfeit

---

<sup>23</sup> S.R. Sianturi. 2002. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapan* Cet. 3. Storia Grafika. Jakarta. hlm. 204.

menunjukkan pengertian gerak-gerik tingkah laku seseorang. Hal demikian juga dapat seseorang untuk tidak berbuat, akan tetapi dengan tidak membuatnya dia, dia telah melakukan tindak pidana. Mengenai kewajiban untuk berbuat tetapi tidak berbuat, yang di dalam undangundang menentukan pada Pasal 164 KUHP, ketentuan dalam pasal ini mengharuskan seseorang untuk melaporkan kepada pihak yang berwajib apabila akan timbul kejahatan, ternyata dia tidak melaporkan, maka ia dapat dikenai sanksi.

Seperti diketahui istilah *strafbaarfeit* telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia yang menimbulkan berbagai arti, umpamanya saja dapat dikatakan sebagai perbuatan yang dapat atau boleh dihukum, peristiwa pidana, perbuatan pidana, tindak pidana.

Para sarjana Indonesia mengistilahkan *strafbaarfeit* itu dalam arti yang berbeda, diantaranya Moeljatno menggunakan istilah perbuatan pidana, yaitu : “perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman sanksi yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa larangan tersebut”

Sementara perumusan *strafbaarfeit* menurut Van Hamel dalam buku Satochid Kartanegara adalah kelakuan orang yang dirumuskan dalam Undang-undang, bersifat melawan hukum yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.<sup>24</sup>

Istilah tindak pidana ini timbul dan berkembang dari pihak Kementrian Kehakiman yang sering dipakai dalam perundang-undangan meskipun lebih

---

<sup>24</sup> Satochid Kartanegara. 1955. *Hukum Pidana Bagian Pertama*. Balai Lektor Mahasiswa. Jakarta. hlm. 54.

pendek dari pada perbuatan, akan tetapi tindak pidana menunjukkan kata yang abstrak seperti perbuatan, tetapi hanya menunjukkan hal yang konkrit.<sup>25</sup>

Pengertian perbuatan ternyata yang dimaksudkan bukan hanya berbentuk positif, artinya melakukan sesuatu atau berbuat sesuatu yang dilarang, dan berbentuk negatif, artinya tidak berbuat sesuatu yang diharuskan. Perbuatan yang dapat dikenakan pidana dibagi menjadi dua yakni sebagai berikut:

- a. Perbuatan yang dilarang oleh Undang-undang.
- b. Orang yang melanggar larangan itu.<sup>26</sup>

### C. Tinjauan Umum tentang Perjudian

Perjudian merupakan salah satu permainan tertua di dunia hampir setiap negara mengenalnya sebagai sebuah permainan untung-untungan. Judi juga merupakan sebuah permasalahan sosial dikarenakan dampak yang ditimbulkan amat negatif bagi kepentingan nasional terutama bagi generasi muda karena menyebabkan para pemuda cenderung malas dalam bekerja dan dana yang mengalir dalam permainan ini cukup besar sehingga dana yang semula dapat digunakan untuk pembangunan malah mengalir untuk permainan judi, judi juga bertentangan dengan agama, moral dan kesusialaan. Permainan judi juga dapat menimbulkan ketergantungan dan menimbulkan kerugian dari segi meteril dan imateril tidak saja bagi para pemain tetapi juga keluarga mereka.

---

<sup>25</sup> Wiryo Prodjodikoro. 2003. *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. Refika Aditama. Bandung. hlm. 79.

<sup>26</sup> Sudarto. 1990. *Hukum Pidana I*. Yayasan Sudarto. Semarang. hlm. 38.

Kerugian akibat perjudian konvensional pada tahun 1994 menurut pengamat mencapai sekitar 3 milyar dolar pertahun sedangkan perjudian melalui sarana teknologi informasi dalam 1 tahun mencapai 10 milyar dolar diawal kelahirannya.<sup>27</sup>

Judi atau permainan “judi” atau “perjudian” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah “Permainan dengan memakai uang sebagai taruhan”.<sup>28</sup> Berjudi ialah “Mempertaruhkan sejumlah uang atau harta dalam permainan tebakan berdasarkan kebetulan, dengan tujuan mendapatkan sejumlah uang atau harta yang lebih besar dari pada jumlah uang atau harta semula”. Dalam bahasa Inggris judi ataupun perjudian dalam arti sempit artinya gamble yang artinya “*play cards or other games for money; to risk money on a future event or possible happening*, dan yang terlibat dalam permainan disebut *a gamester atau a gambler yaitu, one who plays cards or other games for money*”.<sup>29</sup>

Kartini Kartono mengartikan judi sebagai “Pertaruhan dengan sengaja, yaitu mempertaruhkan satu nilai atau sesuatu yang dianggap bernilai dengan menyadari adanya resiko dan harapan-harapan tertentu pada peristiwa-peristiwa, permainan pertandingan, perlombaan dan kejadian-kejadian yang

---

<sup>27</sup> Sutan Remi Syahdeni, 2009, *Kejahatan dan Tindak Pidana Komputer*, Pustaka Utama Graffiti, Jakarta, hlm 230

<sup>28</sup> Poerwadarminta, 1995, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Kedua, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 419

<sup>29</sup> Michael West, 1970, *An International Reader's Dictionary*, Longman Group Limited, London, hlm. 155

tidak/belum pasti hasilnya.<sup>30</sup> Dalam tafsir Kitab Undang-undang Hukum

Pidana judi diartikan sebagai :

Permainan judi berarti harus diartikan dengan artian yang luas juga termasuk segala pertarungan tentang kalah menangnya suatu pacuan kuda atau lain-lain pertandingan, atau segala pertarungan, dalam perlombaan-perlombaan yang diadakan antara dua orang yang tidak ikut sendiri dalam perlombaan-perlombaan itu, misalnya totalisator dan lain-lain.<sup>31</sup>

Undang-undang Informasi dan Transaksi elektronik (ITE) Pasal 27 Ayat

(2) mengartikan judi adalah Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian. Sedangkan Kitab Undang-undang Hukum Pidana dalam Pasal 303 ayat (3) mengartikan judi sebagai :

Tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan permainan. Termasuk juga main judi adalah pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain, yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu, demikian juga segala permainan lain-lainnya.

## D. Perjudian menurut perspektif Islam

### 1. Pengertian Perjudian

Judi dalam bahasa Arab yaitu maisir atau qimar Kata *maisir* berasal dari kata *al-yasr* yang artinya keharusan, maksudnya adalah keharusan bagi siapa yang kalah dalam bermain maisir untuk menyerahkan sesuatu

---

<sup>30</sup> Kartini Kartono, 2005, *Patologi Sosial, jilid I*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 56

<sup>31</sup> Dali Mutiara, 1962, *Tafsiran Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 220

yang dipertaruhkan kepada pihak yang menang.<sup>32</sup> Sedangkan menurut istilah maisir adalah suatu permainan yang membuat ketentuan bahwa yang kalah harus memberikan sesuatu kepada yang menang, baik berupa uang ataupun lainnya untuk dipertaruhkan.<sup>33</sup>

Perjudian menurut para ulama sebagai berikut:

- a. Menurut Muhammad Rasyid Ridha, *maisir* adalah suatu permainan dalam mencari keuntungan tanpa harus berfikir dan bekerja keras.
- b. Menurut At Tabarsi *maisir* adalah permainan yang pemenangnya mendapat sejumlah uang atau barang tanpa usaha yang wajar dan menimbulkan kemiskinan.
- c. Menurut Hasbi ash-Shiddieqy, judi adalah segala bentuk permainan yang ada wujud kalah menangnya, pihak yang kalah memberikan sejumlah uang atau barang yang disepakati sebagai taruhan kepada pihak yang menang.<sup>34</sup>
- d. Menurut Yusuf Qardawi setiap permainan yang mengandung taruhan adalah haram. Qimar atau judi adalah setiap permainan yang pemainnya bisa untung dan bisa rugi.

---

<sup>32</sup> Atabik Ali A Zuhdi Muhdlor, 2003, *Kamus Kontemporer Arab Indonesia*, Mulu Karya Grafika, Yogyakarta, hlm. 1870

<sup>33</sup> Ibrahim Hosen, 1987, *Apakah Itu Judi*, Lemabaga Kajian Ilmiah Institut Ilmu AlQur'an, Jakarta, hlm. 24-25.

<sup>34</sup> Hasan Muarif Ambariy, 1996, *Suplemen Ensiklopedi Islam*, Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, hlm. 297-298.

- e. Menurut Ibrahim Hosen judi ialah suatu permainan yang mengandung unsur taruhan yang dilakukan secara berhadaphadapan atau langsung antara dua orang atau lebih.<sup>35</sup>
- f. Menurut M Quraish Shihab kata *maisir* terambil dari kata *yusrun* yang berarti mudah. Karena pelakunya memperoleh harta dengan mudah dan kehilangan harta dengan mudah, tanpa susah payah.<sup>36</sup>
- g. Menurut Dwi Suwiknyo judi adalah tindakan mengambil keputusan secara untung tanpa disertai dengan data yang mendukung. Disebut juga dengan istilah permainan berjumlah nol yaitu para pemain bersaing untuk pembayaran total tertentu, sehingga keuntungan yang diperoleh oleh seseorang merupakan biaya langsung dari pemain lainnya. Secara keuangan, judi hanya mengumpulkan uang dikalangan tertentu sehingga tidak produktif.<sup>37</sup>
- h. Menurut Kartini Kartono perjudian adalah mempertaruhkan satu nilai atau sesuatu yang dianggap bernilai dengan menyadari adanya resiko dan harapan tertentu pada peristiwa, permainan pertandingan, perlombaan dan kejadian yang belum pasti hasilnya.<sup>38</sup>

Berdasarkan definisi diatas dapat disimpulkan bahwa judi adalah segala macam bentuk permainan yang di dalamnya terdapat taruhan untuk mendapatkan keuntungan pelaku tidak perlu bekerja keras. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, judi (kata benda) merupakan sebuah

---

<sup>35</sup> Ibrahim Hosen, Op. Cit., hlm.12.

<sup>36</sup> M. Quraish Shihab, 2001, *Tafsir Al-Mishbah, Pesan Kesan dan Keserasian Al- Qur'an*, Lentera Hati, Tangerang, hlm. 192-193.

<sup>37</sup> Kartini Kartono, 1992, *Patologi Sosial*, Rajawali, Jakarta, hlm. 52.

<sup>38</sup> Dwi Suwiknyo, Op. Cit., hlm, 2

permainan dengan memakai uang atau barang berharga sebagai taruhannya.

Sedangkan berjudi (kata kerja) adalah mempertaruhkan sejumlah harta atau benda dalam permainan tebakan berdasarkan kebetulan, dengan tujuan untuk mendapatkan sejumlah harta atau benda yang lebih besar dari jumlah semula.<sup>39</sup> Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 303 ayat (3) Yang disebut dengan judi adalah permainan yang memungkinkan mendapatkan keuntungan apabila beruntung dan mahir dalam memainkannya.<sup>40</sup> Berdasarkan pengertian di atas maka dapat diambil kesimpulan bahwa judi ialah segala macam bentuk permainan yang di dalamnya terdapat taruhan bersifat untung-untungan, disertai kesepakatan bahwa pihak yang menang akan mendapat bayaran harta atau benda tertentu dari pihak yang kalah, tanpa harus bekerja keras.

## 2. Dasar Hukum Larangan Perjudian

Perjudian dalam Islam adalah perbuatan yang dilarang, karena mudarat yang diakibatkan dari melakukan perbuatan itu jauh lebih besar daripada manfaatnya, sebagaimana dijelaskan dalam al-Quran sebagai berikut:

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ ۖ قُلْ فِيهِمَا ۖ إِثْمٌ كَبِيرٌ  
وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ ۖ وَإِثْمُهُمَا ۖ أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا ۖ

<sup>39</sup> Pusat Bahasa Departemen pendidikan Nasional, 2001, *Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 479

<sup>40</sup> Andi Hamzah, 2000, *KUHP dan KUHP*. Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 122.

وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ ۗ قُلِ الْعَفْوَ ۗ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ  
 اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ۗ

Artinya: Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya". Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: "Yang lebih dari keperluan" (QS. Al-Baqarah: 219)

Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir. (QS. Al-Baqarah: 219). Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah saw, datang ke Madinah, beliau melihat para sahabat sedang minum khamar dan bermain judi. Kemudian mereka bertanya pada Rasulullah tentang khamar dan judi. Lalu turun ayat ini mereka berkata “ tidak diharamkan, hanya dosa besar bagi pelakunya". Mereka masih minum khamar dan bermain judi, sampai ada kejadian seorang kaum Muhajirin mengimami orang banyak pada shalat magrib, masih dalam keadaan mabuk sehingga salah dalam melafalkan ayat al-Quran.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ  
 وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya :  
 Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka

jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung. (QS. Al-Maidah: 90)

إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي  
الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ  
فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ

Artinya :

Dengan minuman keras dan judi itu, setan hanyalah bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu, dan menghalang-halangi kamu dari mengingat Allah dan melaksanakan salat, maka tidakkah kamu mau berhenti, (QS. Al-Maidah: 91)

Allah SWT melarang hambanya yang beriman meminum khamar dan berjudi. Telah disebutkan dalam sebuah riwayat dari Amirul Mu'minin Ali ibnu Abu Talib r.a., bahwa ia pernah mengatakan catur itu termasuk judi. Diriwayatkan oleh Ibnu Abu Hatim, dari ayahnya, dari Isa Ibnu Marhum, dari Hatim, dari Ja'far Ibnu Muhammad, dari Ali r.a. Ibnu Abu Hatim mengatakan, telah menceritakan kepada kami Muhammad Ibnu Ismail Al-Ahmasi, telah menceritakan kepada Wakil dari Sufyan, dari Lais, dari Ata, Mujahid, dan Tawus, menurut Sufyan atau dua orang dari mereka; mereka telah mengatakan bahwa segala sesuatu yang memakai taruhan dinamakan judi, hingga permainan anak yang memakai kelereng.<sup>41</sup>

---

<sup>41</sup> Ismail Ibn Katsir al-Qurasyi al-Dimasyqi, 2003, *Tafsir al-Qur'an al-Azim, Terj. Bahrur Abu Bakar, Jilid 7*, Sinar Baru Algensindo, Bandung, hlm. 30-31

Diriwayatkan Rasyid Ibnu Sa'd serta Damrah Ibnu Habib mereka mengatakan:

"hingga dadu, kelereng, dan biji juz yang biasa dipakai permainan oleh anak-anak." Musa Ibnu Uqbah meriwayatkan dari Nafi', dari Ibnu Umar, bahwa maisir adalah judi. Ad-Dahhak meriwayatkan dari Ibnu Abbas yang mengatakan bahwa maisir adalah judi yang biasa dipakai untuk taruhan di masa jahiliah hingga kedatangan Islam. Maka Allah melarang mereka melakukan perbuatan khamar dan judi.<sup>42</sup>

Dari ayat di atas secara jelas bahwa perbuatan khamar dan maisir adalah perbuatan setan dan dilarang. Karena madharatnya lebih banyak dibandingkan manfaat dari perbuatan tersebut.<sup>43</sup> Dasar larangan maisir di dalam hadis, diantaranya yang diriwayatkan dari Abu Musa al-Asy'ari, Rasulullah SAW bersabda:

Artinya: Dari Abi Musa Al-Asyari, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang main judi, maka sesungguhnya ia telah mendurhakai Allah dan Rasulnya. (HR. Ahmad, Malik, Abu Daud dan Ibnu Majah, Al-Albani berkata Hasan).<sup>44</sup>

Islam pada dasarnya membolehkan berbagai macam permainan dan hiburan yang bermanfaat supaya mendidik bagi muslim, adapun yang di haramkan apabila jika permainan itu terdapat unsur perjudian.

Rasulullah saw bersabda;

Artinya: Barang siapa berseru kepada kawannya, "Ayo rmain ju i" hendaklah bersedekah (Hr. Bukhari dan Muslim).

---

<sup>42</sup> Ibid., hlm. 31.

<sup>43</sup> Ahmad Mustafa Al-Maragi, 1993, *Terjemahan Tafsir Al-Maragi, Juz 7*, Karya Toha Putra, Semarang, hlm. 29

<sup>44</sup> Muhamma Syafi'i Ha zami, Taudhihul Adillah, Fatwa-Fatwa mualim KH. Syafi'i Hadzami, 2010, *Penjelasan tentang Dalil-Dalil Muamalah (Muamalah, Nikah, Jinayah, Makanan/Minuman, dan Lain-Lain, jilid 6*, Elex Media Komputindo, Jakarta, hlm. 254.

Dampak negatif yang ditimbulkan dari judi sangat besar baik terhadap pelakunya maupun lingkungannya, diantaranya sebagai berikut:

Menghalangi orang dari mengingat Allah dan memalingkan dari melaksanakan shalat yang telah diwajibkan Allah.

Permusuhan dan kebencian diantara orang-orang yang berjudi. Judi dapat merampas orang yang berharta. Sebab orang yang kalah untuk pertama kali pasti nantinya akan mencoba melakukannya kembali dengan harapan bisa menang pada kesempatan yang lainnya.<sup>45</sup>

Merusak akhlak, karena membiasakan seseorang berlaku malas dengan mencari rizki melalui cara untung-untungan.

Tidak akan memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat. Judi dapat menghancurkan keutuhan rumah tangga dan melenyapkan harta benda secara akibat kekalahan di meja judi.<sup>46</sup> Judi dapat merusak masyarakat, dengan banyaknya perjudian di lingkungan masyarakat, maka yang timbul adalah berbagai tindak kriminal. Sedangkan manfaat dari maisir atau judi hanya sebatas kegembiraan karena mendapat keuntungan tanpa harus bekerja keras kalau pelakunya menang judi, dan menjadi kaya tanpa harus bersusah payah.

Dalam hukum positif, perjudian merupakan salah satu tindak pidana (delict) yang meresahkan masyarakat. Sebagaimana dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Perjudian bahwa “sua-tindakan-perjudian-sebagai-kejahatan” Dalam KUHP perjudian ter

---

<sup>45</sup> Ibid., h. 37.

<sup>46</sup> Ahmad Mustafa Al-Maragi, Op. Cit., Juz 7, hlm. 248

apat dalam Pasal 303 tentang kejahatan melanggar kesopanan dan Pasal 542 tentang pelanggaran mengenai kesopanan.<sup>47</sup> Tindak pidana kesopanan dalam hal perjudian dirumuskan dalam dua Pasal, yakni Pasal 303 dan 303 bis. Dalam Pasal 303 ayat (3) KUHP menyebutkan, yang dikatakan main judi adalah tiap permainan yang mengandung keberuntungan, karena pemainnya yang lebih terlatih atau mahir.<sup>48</sup>

### 3. Unsur-unsur perjudian

Dalam menetapkan hukuman terhadap pelanggaran harus diketahui terlebih dahulu unsur-unsur delik dalam jarimah.<sup>49</sup> Suatu perbuatan dianggap sebagai tindak pidana apabila unsurnya telah terpenuhi. Unsur-unsur tindak pidana ada dua macam yaitu ada unsur yang umum dan ada unsur yang khusus. Unsur umum berlaku untuk semua jarimah, sedangkan unsur khusus hanya berlaku untuk masing-masing jarimah dan berbeda antara jarimah yang satu dengan jarimah yang lain. Unsur umum tersebut adalah:

Unsur formal ( yaitu adanya nash (ketentuan) yang melarang perbuatan dan mengancamnya dengan hukuman. Pengertian usaha di sini khusus untuk usaha yang tidak baik dibenci oleh manusia. Jarimah menurut istilah adalah Artinya: Melakukan setiap perbuatan yang menyimpang dari kebenaran, keadilan, dan jalan yang lurus (agama).

---

<sup>47</sup> Wirjono Prodjodikoro, 1986, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Eresco, Bandung, hlm. 55.

<sup>48</sup> Adami Chazawi, 2005, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 158

<sup>49</sup> Ahmad Wardi Muslich, 2006, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 9.

Menurut Imam Al Mawardi pengertian jarimah menurut istilah adalah sebagai berikut:

Artinya: Jarimah adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara', yang diancam dengan hukuman had dan ta'zir. Unsur material yaitu adanya tingkah laku yang membentuk jarimah, baik berupa perbuatan nyata maupun sikap tidak berbuat (negatif). Unsur moral yaitu bahwa pelaku adalah orang yang mukallaf, yakni orang yang dapat diminta pertanggung jawaban atas tindak pidana yang dilakukannya.

Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai perjudian, apabila telah memenuhi unsur-unsur khusus, menurut H.S. Muchlis, ada dua unsur yang merupakan syarat khusus untuk seseorang yang telah melakukan jarimah perjudian, ialah:

- a. Ada dua pihak, terdiri dari satu orang atau lebih, yang bertaruh: yang menang (penebak tepat atau pemilik nomor yang coco) akan dibayar oleh yang kalah menurut perjanjian dan rumusan tertentu.
- b. Menang atau kalah dikaitkan dengan kesudahan peristiwa yang berada di luar kekuasaan dan diluar pengetahuan terlebih dahulu dari para petaruh.<sup>50</sup>

Maisir merupakan permainan yang mengandung unsur taruhan yang dilakukan secara berhadapan atau langsung oleh dua orang atau lebih. Kata suatu permainan adalah jenis yang dapat memasukkan semua bentuk permainan. Dengan demikian kata suatu permainan dapat

---

<sup>50</sup> Nazar Bakry, 1994, *Problematika Pelaksanaan Fiqh Islam*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm, 83.

mencakup permainan apa saja yang ada taruhannya. Taruhan adalah kegiatan dimana yang kalah harus membayar atau menyerahkan sesuatu kepada pihak yang menang.<sup>51</sup>

Dari pengertian di atas ada tiga unsur perbuatan judi, yaitu adanya unsur: Permainan atau perlombaan. Permainan yang dilakukan biasanya berbentuk perlombaan yang dilakukan untuk bersenang-senang atau kesibukan untuk mengisi waktu senggang guna untuk menghibur hati. Jadi bersifat reaktif. Namun para pelaku tidak harus terlibat dalam permainan. Karena bisa jadi mereka adalah penonton dalam suatu permainan atau orang yang ikut bertaruh terhadap jalannya sebuah perlombaan.

Untung-untungan artinya untuk memenangkan permainan atau perlombaan ini lebih banyak terdapat unsur kebetulan bersifat untung-untungan. Faktor kemenangan diperoleh karena kebiasaan atau kepintaran pemain yang sudah terbiasa dan terlatih. Ada taruhan, dalam permainan atau perlombaan ada taruhan yang dipasang oleh para pihak pemain. Baik dalam bentuk uang atau harta benda lainnya. Pada prinsipnya perlombaan yang berhadiah itu dibolehkan. Adapun yang dimaksud dengan perlombaan berhadiah ialah perlombaan yang ada kekuatannya, seperti gulat, lomba lari, adu ketrampilan dan ketangkasan seperti badminton, sepak bola, adu kepandaian seperti main catur dan lain sebagainya. Lomba semacam itu diperbolehkan oleh

---

<sup>51</sup> Ibrahim Hosen. Op. Cit., hlm. 30

agama, asal tidak membahayakan keselamatan badan dan jiwa serta tidak mengandung unsur taruhan.

Mengenai uang yang diperoleh dari hasil lomba tersebut diperbolehkan oleh agama, jika dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut: Jika uang/hadiah itu disediakan oleh pemerintah atau sponsor non pemerintah untuk para pemenang. Jika uang/hadiah lomba itu merupakan janji salah satu dari dua orang yang berlomba kepada lawannya, jika ia dapat dilakukan oleh lawannya itu. Jika uang/hadiah lomba itu disediakan oleh para pelaku lomba dan mereka disertai *muhallil*, yaitu orang yang berfungsi menghalalkan perjanjian lomba dengan uang sebagai pihak ketiga, yang akan mengambil uang hadiah itu, jika jagoannya menang, tetapi ia tidak harus membayar, jika jagoannya kalah. Para ulama membolehkan balapan kuda, sapi dan sebagainya, dengan syarat uang atau hadiah yang diterimanya itu berasal dari pihak ketiga (sponsor lomba) atau dari sebagian peserta lomba. Islam membolehkan balapan kuda dan sebagainya adalah untuk mendorong umat Islam mempunyai ketrampilan dan keberanian menunggang kuda yang diperlukan untuk peperangan dahulu. Tetapi orang melatih diri agar menjadi joki yang hebat

Apabila uang atau hadiah itu berasal dari semua peserta lomba, untuk bertaruh siapa yang kalah, membayar Rp. 100.000,00 dan peserta yang diajak mau bertanding, maka lomba ini haram, karena masing-masing menghadapi untung rugi. Demikian orang yang membeli kupon

berhadiah untuk mengisi tebakannya siapa atau kuda yang mana yang keluar sebagai juara atau pemenang, menurut Abdurrahman Isa, juga dilarang oleh Agama, karena jelas mereka berjudi. Menyelenggarakan undian berhadiah dengan balapan kuda dan sebagainya dilarang oleh agama, meskipun dilakukan oleh lembaga sosial untuk menghimpun dana guna membantu proyek keagamaan dan kesejahteraan sosial, karena taruhan balapan kuda itu haram, maka undian berhadiah tersebut menjadi haram. Dengan demikian agama Islam memperbolehkan semua jenis permainan dan perlombaan begitu juga hadiah yang dihasilkan dari perlombaan itu. Akan tetapi jika permainan atau perlombaan menggunakan taruhan, bagi yang menang mendapatkan uang atau benda yang dipertaruhkan dari yang kalah maka hal itu dilarang karena hal tersebut mengandung unsur dari perjudian atau *maisir*

#### 4. Sanksi Perjudian

Suatu perbuatan dianggap sebagai *jarimah* atau tindak pidana, karena perbuatan tersebut merugikan masyarakat, agama, *Jarimah* yaitu perbuatan yang dilarang syara' dan pelakunya diancam oleh Allah SWT dengan hukuman *had* (bentuk tertentu) atau *ta'zir* (pelanggaran yang jenis hukumannya didelegasikan kepada hakim atau penguasa. Yang dimaksud dengan larangan syara' adalah melakukan perbuatan suatu tindakan harta bendanya, dan nama baiknya. Ditetapkannya hukuman untuk mencegah manusia agar tidak melakukannya lagi, karena suatu larangan atau perintah tidak

berjalan dengan baik, apabila tidak disertai dengan sanksi terhadap pelanggarnya. Hukuman merupakan suatu hal yang tidak baik, namun diperlukan karena bisa membawa keuntungan bagi masyarakat.<sup>52</sup>

*Khamar* dan *maisir* adalah perbuatan keji yang diharamkan dalam al- Qur'an. Larangan tentang perjudian dirangkaikan dengan pidana sehingga peraturannya yang dilarang dan diancam hukuman oleh syara' atau meninggalkan perbuatan yang diperintah dan diancam dengan hukuman oleh syara' bagi yang meninggalkannya Ditinjau dari segi berat ringannya hukuman, *jarimah* dapat dibagi menjadi tiga diantaranya sebagai berikut:

- a. *Jarimah hudud*, kata adalah jamak dari kata artinya larangan. *Hudud* menurut istilah adalah hukuman yang telah ditentukan dalam syariat terhadap orang yang berbuat maksiat atau dosa. Menurut kesepakatan ahli fikih, bentuk-bentuk *jarimah hudud* jumlahnya terbatas yaitu: zina pencurian, *qazf* (menuduh orang lain berbuat berzina), perampokan, *khamar* (minuman keras).
- b. *Jarimah qishas* dan *diat* adalah tindak pidana yang berkaitan dengan pelanggaran terhadap jiwa atau anggota tubuh seseorang, yaitu membunuh atau melukai seseorang.

Hukuman tindak pidana ini adalah *qisas* yaitu memberikan perlakuan yang sama kepada terpidana sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya. *Diat* adalah ganti rugi dengan harta. *Jarimah qisas*

---

<sup>52</sup> Rokhmadi, *Reformulasi Hukum Pidana Islam*, Rasail Media Group, Semarang: 2009, hlm.66

atau *diat* hukumannya bersifat terbatas, tidak memiliki batas terendah dan tertinggi, sebagaimana yang berlaku dalam *jarimah hudud*. Disamping itu, *jarimah qisas* atau *diyat* merupakan hak pribadi, artinya pihak korban bisa menggugurkan hukuman *qisas* tersebut, baik melalui pemanfaatan tanpa ganti rugi maupun pemaafan dengan ganti rugi. Karena hak *qisas* atau *diat* merupakan hak pribadi korban, maka hak inilah dapat diwarisi oleh ahli warisnya. Menurut Abdul Qadir Audah, bentuk-bentuk *jarimah qisas* atau *diat* juga terbatas yaitu: Pembunuhan sengaja, semi sengaja, pembunuhan tersalah, pelanggaran terhadap anggota tubuh, pelanggaran.

- c. *Jarimah ta'zir* adalah tindakan yang berupa edukatif (pengajaran) terhadap pelaku perbuatan dosa yang tidak ada sanksi *had* dan *kifarat* nya. *khamar*. Perjudian termasuk salah satu tindak pidana, hukumnya disejajarkan dengan tindak pidana *khamar*.

Artinya: Diriwayatkan dari Anas bin Malik re. katanya: Sesungguhnya seorang laki-laki yang meminum arak telah dihadapkan kepada Nabi SAW. Kemudian baginda telah memukulnya dengan dua pelepah kurma sebanyak empat puluh kali pukulan.

Hukuman *jarimah khamar* disebutkan dalam kasusnya al-Walid bin Uqbah dengan 40 kali cambukan. Dalam kasus ini kata Ali r.a:

Artinya: Rasulullah telah menghukum dengan empat puluh pukulan, Abu Bakar ra. Juga empat puluh kali pukulan, dan Umar ra. Menghukum dengan delapan puluh pukulan. Hukuman ini (empat puluh kali pukulan) adalah hukuman yang lebih saya sukai” iriwayatkan oleh Muslim) <sup>27</sup>

Semua Ulama' dari keempat mazhab sepakat bahwa seorang pemabuk harus dihukum cambuk. Para Ulama Maliki, Hanafi, Hanbali berkata bahwa hukuman *had* bagi peminum *khamar* adalah 80 kali cambukan, sedangkan Imam Syafi'i memberikan hukuman sebanyak 40 kali cambukan. Umar bin Khattab juga pernah memberikan hukuman 80 kali cambukan.<sup>53</sup>

*Maisir* termasuk dalam *jarimah ta'zir*, menurut bahasa, *ta'zir* merupakan bentuk masdar dari kata “*'azzara*” yang berarti menolak dan mencegah kejahatan. Sedangkan menurut istilah adalah pencegahan dan pengajaran terhadap tindak pidana yang tidak ada ketentuannya dalam *had*, *kifarat* maupun *qishasnya*.

*Ta'zir* adalah hukuman atas tindakan pelanggaran dan kriminalitas yang tidak diatur secara pasti dalam hukum *had*. Hukuman ini berbeda-beda, sesuai dengan perbedaan kasus dan pelakunya. Dari satu segi, *ta'zir* ini sejalan dengan hukum *had*, yakni tindakan yang dilakukan untuk memperbaiki perilaku manusia, dan untuk mencegah orang lain agar tidak melakukan tindakan yang sama.<sup>54</sup> *Jarimah ta'zir* jumlahnya sangat banyak, yaitu semua *jarimah* selain diancam dengan hukuman *had*, *kifarat*, dan *qishas diyat* semuanya termasuk *jarimah ta'zir*. *Jarimah ta'zir* dibagi menjadi dua: Pertama, *Jarimah* yang bentuk dan macamnya sudah

---

<sup>53</sup> Sayyid Sabiq, 2007, *Fiqhus Sunnah*, Terj. Nor Hasanudin, Fiqih Sunnah, Cet II, Pena Pundi Aksara, Jakarta, hlm 297

<sup>54</sup> Rahman A I'Doi, 1996, *Syariah The Islamik Law*, Terj. Zainudin dan Rusydi Sulaiman, “Hudud dan Ke warisan”, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 90

ditentukan oleh *nash* Al-Qur'an dan Hadits tetapi hukumnya diserahkan pada manusia. Kedua, *Jarimah* yang baik bentuk atau macamnya, begitu pula hukumannya diserahkan pada manusia Syara' hanya memberikan ketentuan yang bersifat umum saja.<sup>55</sup>

Syara' tidak menentukan macam hukuman untuk setiap *jarimah ta'zir* tetapi hanya menyebutkan sekumpulan hukuman dari yang seringan- ringannya sampai yang seberat-beratnya Syari'ah hanya menentukan sebagian *jarimah ta'zir*, yaitu perbuatan-perbuatan yang selamanya akan dianggap sebagai *jarimah*; seperti riba, menggelapkan titipan, memaki-maki orang, suap-menyuap dan sebagainya.



---

<sup>55</sup> Marsum, 1991, *Fiqh Jinayat (Hukum Pidana Islam)*, BAG. Penerbitan FH UII, Yogyakarta, hlm. 139

## BAB III

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Pengaturan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian di Pengadilan Negeri Demak

KUHP merupakan induk dari berbagai ketentuan pidana yang ada di Indonesia. Konsep KUHP baru hanya membagi KUHP dalam 2 (dua) Buku saja, berbeda dari KUHP WvS yang saat ini masih berlaku, di mana hanya meliputi Buku I tentang Ketentuan Umum dan Buku II tentang Tindak Pidana. Kedua buku tersebut tidak saja memuat perumusan pasal-pasal hukum pidana materiil tetapi juga penjelasan pasal demi pasal secara terinci.

Konsep KUHP tidak lagi membedakan kualifikasi tindak pidana berupa kejahatan dan pelanggaran. Kebijakan ini didasarkan pada resolusi Seminar Hukum Nasional I tahun 1963 dan hasil Lokakarya Buku II KUHP tahun 1985. Adapun alasan yang pada intinya sebagai berikut:

1. Tidak dapat dipertahankan lagi kriteria pembedaan kualitatif antara *rechtsdelict* dan *wetsdelict* yang melatar belakangi penggolongan dua jenis tindak pidana itu,
2. Penggolongan dua jenis tindak pidana itu pada Hindia Belanda memang relevan dengan kompetensi pengadilan waktu itu; "pelanggaran" pada dasarnya diperiksa oleh *Landgerecht* (pengadilan kepolisian dengan hukum acaranya sendiri, dan "kejahatan" di periksa oleh *Landraad* (Pengadilan Negeri) atau *Raad van Justitie* (Pengadilan Tinggi) dengan

hukum acaranya sendiri pula. Pembagian kompetensi seperti itu tidak lagi dikenal saat ini.

3. Pandangan mutakhir mengenai "afkoop" (seperti pada Pasal 82 KUHP/WvS) sebagai alasan penghapus penuntutan tidak hanya berlaku terbatas untuk "pelanggaran" saja, tetapi dapat berlaku untuk semua tindak pidana walaupun dengan pembatasan ancaman maksimum pidananya.

Seperti diketahui bahwa perjudian adalah termasuk dalam kelompok delik kesusilaan. Pengelompokan ini terdapat dalam KUHP Bab XIV Buku II yang termasuk jenis kejahatan kesusilaan dan Bab VI Buku III yang termasuk jenis pelanggaran kesusilaan. Dengan demikian secara yuridis, delik kesusilaan menurut KUHP yang berlaku saat ini terdiri dari 2 (dua) kelompok tindak pidana, yaitu "kejahatan kesusilaan" (diatur dalam Bab XIV Buku II) dan "pelanggaran kesusilaan" (diatur dalam Bab VI Buku III).

Fenomena perjudian kala ini sedang marak terjadi di masyarakat bahkan tidak disadari kita melakukan perjudian itu tanpa terencana meskipun dalam skala kecil atau sekedar untuk mengisi waktu. Salah satunya merupakan toto gelap (selanjutnya disebut dengan togel). Pada dasarnya perjudian merupakan tindakan yang berlawanan dengan norma hukum, norma agama maupun moralitas kesusilaan. Dalam hukum pidana, perbuatan ini dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kesopanan. Berjudi merupakan perilaku yang dilakoni oleh banyak orang dengan keuntungan jika menang maka hasilnya akan berlipat ganda. Dari kelas

bawah hingga kelas atas, perilaku berjudi semakin meningkat di semua golongan masyarakat, mulai dari golongan dasar hingga ke golongan atas.

Perjudian merupakan suatu *games* yang digemari sehingga sangat sulit dihilangkan dari sebagian besar kalangan masyarakat. *Games* ini membutuhkan spekulasi yang dapat menjanjikan keuntungan yang besar.<sup>56</sup> Perjudian pula tidak memandang umur, banyak kanak-kanak di bawah usia yang telah memahami apalagi kerap melaksanakan perjudian. Semacam ibu rumah tangga yang tertangkap tengah berjudi apalagi antara lain telah berumur lanjut. Pada lingkup kecil, tidak sedikit kegiatan judi ini dilakukan dalam masyarakat secara tidak terang-terangan (*illegal*). Bermacam-macam *games* judi mulai dari togel hingga judi koprok di gelar di lokasi perjudian kelas dasar.<sup>57</sup>

Efektifitas upaya-upaya untuk merintang berseminya perjudian agaknya masih lemah apabila dibandingkan dengan merasuknya nilai dan norma yang mendukung perjudian pada sebagian warga masyarakat saat itu. Setiap hari sejumlah masyarakat dikota, pinggiran kota sampai ke pelosokpelosok desa mempertaruhkan nasib diujung malam ketika angka-angka diumumkan. Kode-kode tentang angka yang akan keluar dimuat secara tersamar pada beberapa surat kabar, dapat ditanyakan pada orang-orang tertentu mulai dari dukun yang dianggap “sakti” sampai kepada para penderita schizophrenia dan psikoda yang berkeliaran di jalan. Jumlah anggota profesi penebak angka-

---

<sup>56</sup> Nebi, Oktir. 2018, "Penegakkan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian Toto Gelap (Togel) di Masyarakat." *Jurnal Administrasi Sosial dan Humaniora* 3, no. 1 hlm. 39-44

<sup>57</sup> Lembang, Febrianto. 2020, "Upaya Kepolisian Khususnya Di Polsek Kongbeng Untuk Menanggulangi Kasus Perjudian Yang Marak Terjadi." *Journal of Law (Jurnal Ilmu Hukum)* 1, no. 1, hlm. 769-782

angka membengkak secara menyolok dan para Bandar meraih untung yang diberikan mereka secara sukarela tanpa mendapat risiko hukuman. Tak sedikit diantara para pecandu yang kemudian menderita kerugian moril maupun materi mengalami gangguan-gangguan jiwa yang sulit dipulihkan beberapa diantaranya menghabiskan harta benda yang dapat dijual untuk menebus kekalahan sementara yang lain tenggelam dalam kerusakan psiko-sosial berkepanjangan.

Yang menjadi objek disini ialah “permainan judi” dalam bahasa asingnya “hazardspel”. Tidak semua permainan termasuk hazardspel. Yang diartikan hazardspel yaitu (lihat ayat 3) tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung pada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain. Yang juga termasuk hazardspel ialah pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu juga segala pertarungan-pertarungan yang lain. Yang biasa disebut hazardspel yaitu misalnya main dadu, main selikuran, main jemeh, kodok-ulo, roulette, bakarat, kemping keles, kocok, keplek, tombola dll. Juga masuk totalisator pada pacuan kuda, pertandingan sepak bola dsb. Tidak termasuk hazardspel misalnya: domino, bridge, ceki, koah, pei dsb. Yang biasa dipergunakan untuk hiburan :

Yang dihukum menurut pasal ini ialah :

1. Mengadakan atau memberi kesempatan main judi tersebut sebagai pencaharian. Jadi seorang Bandar atau orang lain yang sebagai perusahaan

membuka perjudian. Orang yang turut campur dalam hal ini juga dihukum. Disini tidak perlu perjudian itu ditempat umum atau untuk umum, meskipun di tempat yang tertutup atau kalangan yang tertutup sudah cukup, asal perjudian itu belum mendapat izin dari yang berwajib.

2. Sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum. Disini tidak perlu sebagai pencaharian, tetapi harus ditempat umum atau yang dapat dikunjungi oleh umum. Inipun apabila telah ada izin dari yang berwajib, tidak dihukum;

3. Turut main judi sebagai pencaharian.

Sedangkan orang yang mengadakan main judi dihukum menurut pasal ini, maka orang-orang yang ikut pada permainan itu dikenakan hukuman menurut Pasal 303 bis.

**Pasal 303 bis :**

- (1) dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun atau denda sebanyak-banyaknya sepuluh juta rupiah dihukum :
  1. Barang siapa mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar peraturan Pasal 303 ;
  2. Barang siapa turut main judi di jalan umum atau di dekat jalan atau ditempat yang dapat dikunjungi oleh umum, kecuali kalau pembesar yang berkuasa telah member izin untuk mengadakan judi itu.
- (2) jika pada waktu melakukan pelanggaran itu belum lalu dua tahun, sejak ketetapan putusan hukuman yang dahulu bagi si tersalah lantaran salah satu pelanggaran ini, maka dapat dijatuhkan hukuman penjara selama-lamanya enam tahun atau denda sebanyak-banyaknya lima belas juta rupiah.

Dulu seorang yang sebagai perusahaan membuka perjudian diancam pidana dalam Pasal 303 KUHP. Sedangkan orang-orang yang mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar pasal 303 tersebut dikenakan pasal 542 KUHP. Kemudian dengan

Undang-undang Penertiban Perjudian tanggal 6 November 1974 Pasal 542

KUHP tersebut diganti dengan Pasal 303 bis KUHP.

### **Pasal 303 Ayat 2.**

Ketentuan Pasal 303 (1) ke-1 dan ke-2 menetapkan hukuman tambahan bagi pelaku yang melakukan kejahatan ini karena pekerjaannya. Hukuman tambahan itu adalah pencabutan hak melakukan pekerjaan itu. Pasal 303 (2). Jika pada waktu melakukan kejahatan itu, belum lalu dua tahun sejak penghukuman dahulu terhadap sibersalah, karena salah satu kejahatan itu, menjadi boleh dijatuhkan hukuman penjara selamalamanya enam tahun atau denda sebanyak-banyaknya lima juta rupiah.

### **Pasal 303 Ayat 3**

Penjelasan lihat pada Pasal 303 (1) ke-1 tentang pengertian perjudian. Ketentuan dalam ayat 3 ini merupakan penafsiran secara autentik atas istilah "Berjudi". Ayat 3 memuat ketentuan tentang pengertian berjudi; ayat 3 ini merupakan interpretasi autentik

Mungkin orang-orang yang bermain dalam suatu permainan lebih pintar, lebih trampil, lebih cakap, lebih ulung, hingga hasil kemenangan bagi pelaku akan tambah besar, tetap permainan itu dinyatakan sebagai permainan judi. Dalam ayat 3 itu selanjutnya diadakan perluasan penafsiran atas pengertian permainan judi sebagai berikut :

1. Permainan judi meliputi juga setiap jenis pertarungan, atas keputusan ;
2. Setiap jenis perlombaan ;
3. Setiap jenis permainan;

Sesuai beberapa bahan pertimbangan tersebut, maka substansi Undang-Undang No. 7 Tahun 1974, berisikan beberapa bahan pemikiran yakni pengaturan tentang perjudian telah lama dikenal dan diberlakukan semenjak zaman kolonial yang terbukti dari adanya Staatsblad Tahun 1912, dan ketentuan KUHP itu sendiri. Pemikiran lainnya ialah perkembangan

kebutuhan untuk mengatur penertiban perjudian ditekankan pada penertibannya, bukan pada larangannya. Sedangkan Pasal 303 dan Pasal 303bis KUHP berintikan pada pelarangan perjudian oleh karena diancam dengan pidana penjara maupun pidana dendanya.

Ketentuan Pasal 2 ayat-ayatnya dari Undang-Undang No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian tersebut, pada ayat (1) terjadi perubahan besaran ancaman pidana penjara maupun pidana denda jika dibandingkan dengan rumusan asli Pasal 303 KUHP, yang semula diancam pidana paling lama dua tahun delapan bulan, berubah menjadi selama-lamanya sepuluh tahun, serta berubahnya ancaman pidana denda dari semula sebanyak-banyaknya sembilan puluh ribu rupiah menjadi dua puluh lima juta rupiah.

Perubahan terhadap ancaman pidana penjara maupun pidana denda menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1974 merupakan pemberatan hukuman pidana penjara maupun pidana denda, yang di dalamnya terkandung pula maksud memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana perjudian serta bagi calon-calon pelakunya, oleh karena dengan beratnya ancaman pidana penjara maupun pidana denda tersebut, masyarakat pada umumnya akan takut untuk ikut berjudi, serta pelakunya pun dapat jera untuk tidak mengulangi berbuat judi.

Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No. 7 Tahun 1974 yang mengatur tentang ketentuan Pasal 542 ayat (1) KUHP dilakukan perubahannya yang masih memerlukan penjelasan dan pembahasannya lebih lanjut karena ketentuan Pasal 542 KUHP sebenarnya berada dalam Buku Kedua KUHP

yakni tentang kejahatan dan dijadikan Pasal 303 bis KUHP. Menurut Wirjono Prodjodikoro, penggolongan tindak-tindak pidana atas kejahatan dan pelanggaran (*misdrijven en overtreding*).<sup>58</sup> Dijelaskan lebih lanjut oleh Wirdjono Prodjodikoro bahwa penggolongan ini terlihat dalam KIUHP yang terdiri atas tiga buku. Buku I memuat ketentuan-ketentuan Umum (*Algemeneleerstu en*). Buku II memuat tindak-tindak pidana yang masuk golongan kejahatan (*misdrijven*). Buku III memuat tindak-tindak pidana pelanggaran (*overtreding*).

Konsekuensi dari ditariknya ketentuan Pasal 542 ayat (1) KUHP menjadi Pasal 303bis KUHP, selain dikualifikasikan menjadi tindak pidana kejahatan, juga ketentuan Pasal 542 KUHP tersebut menjadi pasal mati oleh karena dicabut berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian. Pembahasan ini dipertanyakan apakah unsur-unsurnya mengikuti kualifikasi dari semula sebagai pelanggaran berubah menjadi kejahatan, juga mengikuti unsur-unsur baru sesuai ketentuan Pasal 303bis KUHP.

Pasal 2 ayat (2) KUHP berkaitan erat dengan Pasal 2 ayat (3) KUHP, oleh karena titik pusat perhatian dalam perubahannya adalah ketentuan Pasal 542 ayat (2) KUHP yang merubah dari hukuman kurungan menjadi hukuman penjara serta merubah pula ancaman pidana penjara dan pidana dendanya menjadi lebih besar dan berat. Sedangkan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang

---

<sup>58</sup> Prodjodikoro, Wirjono, 2014, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, RefikaAditama, Cetakan Ke-6, Bandung, hlm. 12

No. 7 Tahun 1974, hanya menentukan perubahan sebutan Pasal 542 menjadi Pasal 303 bis.

Menurut pendapat penulis bahwa seperti tindak pidana perjudian yang ada di Indonesia. Dalam hal ini perjudian telah diatur dalam hukum positif di Indonesia yang disebutkan perbuatan judi sebagai tindak pidana kejahatan yakni diterbitkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian dan pelaksanaannya diatur secara detail tertuang pada peraturan pemerintah RI Nomor 9 tahun 1981.

Kasus yang terjadi di Pengadilan Negeri Demak tindak pidana perjudian bahwa Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV lakukan dalam perkara ini yaitu Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV telah melakukan permainan judi dengan menggunakan jenis kartu domino; cara permainan judi kartu domino tersebut adalah dimulai dengan salah satu pemain mengocok kartu dan dibagikan kepada 4 (empat) orang pemain dengan jumlah masing-masing 5 (lima) lembar kartu domino dan untuk kartu yang terakhir di buka untuk memulai permainan judi jenis kartu domino tersebut, kemudian setelah dibagikan kartu tersebut pemain yang mempunyai kartu yang sama yang di buka untuk permainan judi jenis kartu domino tersebut adalah yang memulai permainan, selanjutnya permainan dimulai dari kanan pemain yang memulai permainan judi tersebut, jika selanjutnya tidak bisa mengikuti karena tidak ada kartu yang sama maka pemain tersebut harus membayar Rp1.000,00 (seribu rupiah) kepada pemain sebelumnya dan untuk pemain yang menjadi pemenang adalah jika

para pemain lainnya tidak bisa mengikuti kartu terakhir sehingga pemain yang mengeluarkan kartu terakhir atau jika salah satu pemain kartu yang dimainkan habis terlebih dahulu, maka dialah sebagai pemenangnya dan berhak mengambil uang taruhannya; bahwa permainan sudah dilakukan selama dua jam sebelum ditangkap, namun Terdakwa I belum menang sudah ditangkap petugas.

Berdasarkan wawancara dengan Ibu **Misna Febriny, S.H., M.H** selaku Ketua Hakim di Pengadilan Negeri Demak,<sup>59</sup> beliau mengatakan semakin hari semakin banyak saja bermunculan jenis kejahatan perjudian yang baru, mulai dari perjudian menggunakan kartu joker, remi, domino hingga togel. Bahkan sekarang telah muncul perjudian online yang semakin mempermudah pelaku untuk melakukan kejahatan perjudian. Namun pada dasarnya perjudian itu hanya berdasarkan untung-untungan saja. Sesungguhnya Undang-undang No 7 Tahun 1974 cukup efektif dalam penertiban perjudian. Dengan menyatakan semua tindak pidana perjudian sebagai kejahatan dan diancam dengan hukuman penjara selama-lamanya sepuluh tahun atau denda sebanyak-banyaknya dua puluh lima juta rupiah. Namun kebanyakan yang mendapatkan hukuman penjara bertahun-tahun adalah bandar judi sedangkan pelaku perjudian itu sendiri mendapatkan hukuman lebih rendah dari Bandar disebabkan berbagai faktor.

Demi penertiban perjudian, hakim sering menasehati para pelaku di persidangan dengan mengatakan bahwa pelaku tidak dapat kaya dengan

---

<sup>59</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Misna Febriny, S.H., M.H selaku Ketua Hakim di Pengadilan Negeri Demak, pada tanggal 19 Oktober 2023, pukul 10.45 wib

melakukan perjudian bahkan banyak kasus dimana pelaku perjudian malah habis-habisan dalam permainan sehingga terlilit hutang dan akhirnya menyebabkan banyak masalah lain.

Penerapan Pasal 303 bis KUHP ini membawa akibat tidak berlakunya Pasal 542 KUHP, serta berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, sesuai ketentuan Pasal 4 dinyatakan bahwa terhitung mulai berlakunya peraturan perundang-undangan dalam rangka penertiban perjudian dimaksud pada Pasal 3 Undang-Undang ini, mencabut Ordonansi tanggal 7 Maret 1912 (Staatsblad Tahun 1912 Nomor 230) sebagaimana telah beberapa kali dirubah dan ditambah, terakhir dengan Ordonansi tanggal 21 Oktober 1935 (Staatsblad Tahun 1935 Nomor 526).

Undang-Undang No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian serta peraturan pelaksanaannya, yakni Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, memuat beberapa ketentuan yakni: Pertama, memperbesar dan memperberat ancaman pidana penjara dan pidana denda dalam Pasal 303 KUHP. Kedua, menarik ketentuan Pasal 542 KUHP yang semula sebagai pelanggaran ke dalam kejahatan yakni pada Pasal 303 bis KUHP, sekaligus juga memperbesar dan memperberat ancaman pidana penjaranya dan pidana dendanya.

Penerapan Pasal 303 bis KUHP yang oleh S.R. Siantur disebutkan istilah “Petindak” bahwa petindak pada butir ke-1 Pasal 303 bis ini dapat juga disebut sebagai “pelaku pelengkap” untuk delik tersebut Pasal 303, namun

ditentukan sebagai pelaku yang berdiri sendiri sepanjang mereka ini bukan yang pekerjaannya main judi atau penjudi. Petindak pada butir Ke-2 Pasal 303 bis, tidak ada hubungannya dengan delik Pasal 303, melainkan pada hakikatnya merupakan “pemain-pemain teri” di pinggir jalan, ditegalan, dikebun, di satu pondik di sawah, dan lain sebagainya, yang terbuka untuk umum.<sup>60</sup>

Dalam rangka penerapan Pasal 303 KUHP terdapat unsur yang menekankan pada perusahaan yang menjalankan kegiatan perjudian baik dengan menawarkan, maupun memberi kesempatan termasuk misalnya ruangan untuk berjudi yang terkait erat dengan korporasi, oleh karena suatu perusahaan adalah suatu korporasi, baik berbentuk badan hukum maupun bukan berbadan hukum. Perusahaan yang demikian terkandung di dalamnya ialah pertanggung jawaban dari pihak-pihak pemilik atau yang berwenang mengurus jalannya perusahaan, misalnya jika berbentuk Perseroan Terbatas sebagaimana diatur dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007, disebut sebagai Organ-Organ Perseroan Terbatas yang meliputi Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi, dan Dewan Komisaris.

Menurut Pasal 92 bis KUHP dirumuskan bahwa yang disebut dengan pengusaha ialah tiap-tiap orang yang menjalankan perusahaan.<sup>16</sup> Perusahaan merupakan entitas bisnis yang berorientasi mendapatkan keuntungan atau laba, dan dijalankan secara teratur secara terus menerus. Perusahaan atau korporasi ini pun dalam perkembangannya berubah menjadi pelaku kejahatan

---

<sup>60</sup> Sianturi, S.R, 1983, *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraiannya*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, hlm. 282

atau tindak pidana, sehingga dikenal pula pertanggung jawaban korporasi baik pertanggung jawaban secara pidana maupun secara keperdataan, dan lain sebagainya. Kejahatan korporasi (*corporate crime*) adalah bagian terkait dengan perusahaan yang menjalankan usahanya dibidang perjudian yang menjadi titik perhatian pada penerapan Pasal 303 KUHP.

Penulis telah jelaskan sebelumnya bahwa ketentuan yang melarang dan mengancam pidana terhadap perjudian dalam KUHP, khususnya pada Pasal 303 dan Pasal 303 bis KUHP, hanya mencakup perjudian secara konvensional, dan tidak menjangkau perjudian secara non-konvensional. Seiring dengan perkembangan teknologi informasi, telah berkembang pula berbagai bentuk atau jenis perjudian yang menggunakan basis teknologi informasi seperti dengan penggunaan komputer atau internet, yang membawa beberapa implikasi hukum dalam penerapannya di Indonesia.

Pengaturan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian di Pengadilan Negeri Demak adalah pada KUHP. Pada KUHP diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dan diperkuat lagi dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, yang merupakan perjudian secara konvensional.

Menurut pendapat penulis bahwa melihat rumusan peraturan hukum pidana tersebut berarti sudah jelas bahwa perjudian adalah dilarang oleh norma hukum pidana karena telah memenuhi rumusan seperti yang telah dijelaskan. sejak diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1981, pemerintah telah melarang pemberian izin bagi perjudian yang artinya segala

jenis dan bentuk perjudian merupakan kegiatan illegal maka dapat dikenakan sanksi pidana yang pelaksanaannya diproses sesuai dengan hukum acara pidana.

## **B. Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Sanksi Pidana Dalam Perkara Tindak Pidana Perjudian di Pengadilan Negeri Demak**

Pada hakekatnya perjudian merupakan suatu perbuatan yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, moral, maupun hukum, serta sangat membahayakan bagi kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. Berbagai macam bentuk perjudian dewasa ini sering dilakukan oleh masyarakat yang berada disekitar kita baik dilakukan dengan cara sembunyi-sembunyi dan ataupun dilakukan dengan cara terang-terangan. Hal ini dikarenakan masyarakat kita sudah menganggap judi itu merupakan hal yang sudah biasa dalam lingkungan kita.

Ditinjau dari perspektif hukum perjudian ini merupakan salah satu tindak pidana (*delict*) yang sangat meresahkan pada masyarakat.<sup>61</sup> Perjudian sendiri tidak diberikan pengertian yang secara khusus oleh para pakar, melainkan para pakar menelaah pengertian perjudian itu dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana). Seperti halnya Wirjono Prodjodikoro memberikan pengertian perjudian di dalam bukunya sendiri memberikan pengertian main judi yang ditetapkan oleh Pasal 303 ayat (3) yaitu main judi berarti tiap-tiap permainan yang kemungkinan akan menang pada umumnya

---

<sup>61</sup> <http://darpawan.wordpress.com/2009/12/14/menemukankeadilan-dalam-penjatuhan-pidana/>

bergantung kepada untung-untungan saja, juga kalau kemungkinan akan menang itu bertambah besar karena si pemain lebih pandai atau lebih cakap.<sup>62</sup>

Surat dakwaan adalah surat yang dibuat atau disiapkan Jaksa Penuntut Umum yang dilampirkan pada waktu melimpahkan berkas perkara ke pengadilan yang memuat nama dan identitas pelaku perbuatan pidana, kapan dan di mana perbuatan itu dilakukan serta uraian secara cermat, jelas, dan lengkap mengenai perbuatan tersebut yang telah didakwakan telah dilakukan oleh terdakwa yang memenuhi unsur-unsur pasal-pasal tertentu dari undang-undang yang tertentu pula yang nantinya merupakan dasar dan titik tolak pemeriksaan terdakwa di sidang pengadilan untuk dibuktikan apakah benar perbuatan yang didakwakan itu betul dilakukan dan apakah betul terdakwa adalah pelakunya yang dapat dipertanggungjawabkan untuk perbuatan tersebut.<sup>63</sup>

Menurut Pasal 1 Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Hakim adalah pejabat Peradilan Negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Kemudian kata mengadili sebagai rangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa dan memutuskan perkara berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak dalam sidang suatu perkara dan menjunjung tinggi 3 (tiga) asas peradilan yaitu sederhana, cepat dan biaya ringan.

---

<sup>62</sup> Prodjodikoro Wirjono, 2003, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 130

<sup>63</sup> A. Soetomo, 1990, *Pedoman Dasar Pembuatan Surat Dakwaan dan suplemen*, Pradnya Paramita, Jakarta, hlm 4

Hakim merupakan salah satu obyek studi sosiologi hukum. Dimana masyarakat banyak yang mencibir sinis dan pesimis namun ada juga hal yang menaruh harapan terhadap putusan hakim dalam suatu perkara. Banyak masalah yang memicu kekecewaan masyarakat, salah satunya adalah bagaimana hakim memutuskan perkara-perkara yang bisa mengundang pro dan kontra dalam masyarakat luas, jangan sampai putusan itu mematikan rasa keadilan masyarakat.

Pertimbangan hakim artinya kita tidak lepas dari pembicaraan mengenai pendekatan-pendekatan hukum yang digunakan oleh hakim dalam memutuskan suatu perkara. Ketika hakim cenderung ekstrim hanya menggunakan satu jenis pendekatan saja, apakah itu pendekatan normatif, atau pendekatan empiris dan atau pendekatan filsufis saja, maka akan menghasilkan putusan yang menurut saya tidak adil. Ketiga jenis pendekatan ini oleh hakim, harusnya digunakan secara bersamaan dan proporsional sehingga menghasilkan putusan yang proporsional pula.

Menurut Achmad Ali, ketiga jenis pendekatan itu ialah sebagai berikut:

- a) Pendekatan normative, memfokuskan kajiannya dengan memandang hukum sebagai suatu sistem yang utuh yang mencakupi seperangkat asas-asas hukum, norma-norma hukum, dan aturan-aturan hukum (tertulis maupun tidak tertulis).
- b). Pendekatan empiris (*legal empirical*), memfokuskan kajiannya dengan memandang hukum sebagai perangkat nilai-nilai moral serta ide-ide yang abstrak, diantaranya kajian tentang moral keadilan.

Berikut akan penulis uraikan mengenai pendekatan-pendekatan atau pertimbangan-pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana kepada pelaku tindak pidana.

Pertimbangan Normatif/Yuridis, Hukuman atau sanksi yang diatur oleh hukum pidana yang mana membedakan hukum pidana dengan hukum lain. Hukuman dalam hukum pidana ditujukan dalam rangka memelihara keamanan dan pergaulan hidup yang teratur. Berdasarkan maksud dan tujuan, hukuman dijatuhkan adalah untuk memperbaiki ketidakpuasan masyarakat sebagai akibat kejahatan itu. Pada dasarnya tujuan pemberian hukuman adalah untuk mempertahankan tata tertib hukum dalam masyarakat dan memperbaiki pribadi sipelaku. Demi timbulnya tata tertib hukum diperlukan implementasi tentang tujuan pemidanaan dan hukuman dapat seimbang. Mengenai hukum pidana tersebut dapat bersifat fleksibel dalam artian dapat diringankan atau diberatkan yang tentunya tetap diberlakukan adanya syarat yang menjadi jaminan kepastian hukum.

Dalam memutuskan suatu perkara pidana, hakim harus mempunyai pertimbangan-pertimbangan sebagai dasar dalam suatu putusan. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan yang diambil oleh hakim untuk memutuskan suatu perkara. Selain itu hakim juga mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan bagi terdakwa. Keputusan dalam pemidanaan akan mempunyai konsekuensi yang luas, baik yang menyangkut langsung dengan pelaku tindak pidana maupun masyarakat secara luas. Keputusan yang dianggap tidak tepat, akan menimbulkan reaksi kontroversial

sebab kebenaran dalam hal ini sifatnya relatif tergantung dari mana memandangnya.

Pasal 25 Undang-undang No 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dinyatakan bahwa segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan tersebut memuat pula pasal dijadikan dasar untuk mengadili. Berdasarkan pasal 25 tersebut, maka dalam membuat suatu keputusan hakim harus mempunyai alasan dan dasar putusan serta juga harus memuat pasal peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum yang dijadikan dasar untuk mengadili. Untuk mengambil suatu alasan dan dasar suatu putusan hakim terlebih dahulu harus mempunyai pertimbangan-pertimbangan yang berhubungan dengan terdakwa.

Hasil atau kesimpulan dari suatu yang telah dipertimbangkan dan dinilai dengan semasak-masaknya yang dapat berbentuk tulisan atau lisan. Ada juga yang mengartikan putusan sama dengan vonis tetap. Rumusan-rumusan yang kurang tepat terjadi sebagai akibat dari penerjemah ahli bahasa yang bukan ahli hukum. Dalam pembangunan hukum yang sedang berlangsung diperlukan kecermatan dalam penggunaan istilah-istilah. Mengenai kata putusan yang diterjemahkan dari vonis adalah hasil dari pemeriksaan perkara disidang pengadilan seperti interlocutoire, yaitu keputusan antara atau keputusan sela. Preparatoire yaitu keputusan pendahuluan atau keputusan persiapan.

Mengenai perimbangan Hakim di Pengadilan, Terdakwa yang telah melakukan tindak pidana perjudian menggunakan kartu domino tersebut akan

dikaji terlebih dahulu dan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim apakah benar terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidiaritas, sehingga sehingga Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum, atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apa jugapun untuk memakai kesempatan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primair tidak terbukti, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Subsidiaritas sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur turut main judi di jalan umum atau di dekat jalan atau di tempat yang dapat dikunjungi oleh umum, kecuali kalau pembesar yang berkuasa telah memberi izin untuk mengadakan judi itu;

Analisis penulis terhadap kasus Tindak Pidana Perjudian Menggunakan Kartu Domino di Kabupaten Demak dengan contoh putusan Nomor

150/Pid.B/2023/PN Dmk. Hal ini membuktikan bahwa Kejahatan Perjudian terus saja berkembang di tengah masyarakat dan terus bermunculan dengan jenis yang baru khususnya di Demak.

Hukum pidana dapat dibagi menjadi hukum pidana materiil dan hukum pidana formil. Hukum pidana materiil ialah peraturan-peraturan yang menegaskan:<sup>64</sup>

1. Perbuatan-perbuatan apa yang dapat dihukum.
2. Siapa yang dapat dihukum.
3. Dengan hukuman apa menghukum seseorang.

Singkatnya hukum pidana materiil mengatur perumusan dari kejahatan dan pelanggaran serta syarat-syarat bila seseorang dapat dihukum. Sedangkan hukum pidana formil ialah hukum yang mengatur caranya menghukum seseorang yang melanggar peraturan pidana (merupakan pelaksanaan dari hukum pidana materiil).

Menurut penulis dalam putusan di atas Majelis Hakim telah membuat putusan yang cukup tepat dengan menerapkan hukum pidana materiil memuat perbuatan-perbuatan apa yang dapat dihukum sesuai ketentuan pidana, apakah para terdakwa patut dihukum atas kejahatan yang telah diperbuat, serta dengan hukuman apa para terdakwa dihukum.

Selama berabad-abad, hubungan antara perundang-undangan dengan putusan hakim menimbulkan polemik yang tak putus-putusnya dan melahirkan berbagai aliran pemikiran dalam ilmu hukum sebagai berikut:<sup>65</sup>

---

<sup>64</sup> C.S.T Kansil, 2001. *Latihan Ujian Hukum Pidana Untuk Perguruan Tinggi*. Sinar Grafika. Jakarta, hlm. 11.

1. Aliran legis, yang cenderung memandang hakim hanya sebagai terompet undang-undang.
2. Aliran penemuan hukum, yang memandang hakim dapat mengisi kekosongan perundang-undangan dengan jalan konstruksi hukum atau interpretasi.
3. Aliran realis, yang pada pokoknya memandang hakim tidak sekedar “menemukan hukum” melainkan “membentuk hukum” melalui putusannya.

Dengan melihat putusan di atas, penulis berpendapat bahwa hakim telah mempertimbangkan berbagai hal dan melihat dari berbagai sisi sebelum memutus yakni mengenai tuntutan Jaksa Penuntut Umum, keterangan saksi, keterangan terdakwa, barang bukti, dakwaan jaksa penuntut umum, alasan pembeda dan pemaaf yang dalam hal ini tidak ditemukan, masa penahanan terdakwa, serta hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa.

Putusan hakim hendaknya memenuhi rasa keadilan, serta memberikan efek jera kepada si pelaku sesuai Undang-undang Kekuasaan Kehakiman. Kedua hal ini penulis kira telah terpenuhi. Seberat atau seringnya apapun pidana yang dijatuhkan oleh hakim bukan merupakan masalah selama memenuhi aturan pidanan yaitu batas minimum dan maksimum dalam pasal yang bersangkutan, yang menjadi masalah adalah apa yang mendasari hakim atau alasan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan berat ringannya putusan berupa pidanan sehingga putusan yang dijatuhkan secara

---

<sup>65</sup> Achad Ali, 2011. *Menguak Tabir Hukum Edisi Kedua*. Ghalia Indonesia. Bogor, hlm. 104.

obyektif dapat diterima dan memenuhi rasa keadilan. Serta dengan mempertimbangkan aspek yuridis, aspek psikologis dan aspek sosiologis hakim harus menjatuhkan putusan yang dapat memberikan efek jera terhadap pelaku.

Pada perkara Nomor 150/Pid.B/2023/PN Dmk ini Majelis Hakim memutuskan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana “perjudian”.

Dan jika melihat keputusan hakim yang menjatuhkan Pidana Penjara selama 10 (sepuluh) bulan kepada para terdakwa, penulis kira Keputusan Hakim ini sudah cukup tepat dibanding tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menuntut para terdakwa dipidana penjara selama 1 (satu) tahun, mengingat hal-hal yang meringankan terdakwa karena terdakwa sudah mengakui, berlaku sopan selama persidangan dan menyesali perbuatannya dan karena terdakwa belum pernah dihukum serta merupakan tulang punggung keluarga. Hal inilah yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan di atas.

Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Sanksi Pidana Dalam Perkara Tindak Pidana Perjudian di Pengadilan Negeri Demak telah sesuai berdasarkan penjabaran keterangan para saksi, keterangan para terdakwa, dan alat bukti serta adanya pertimbangan-pertimbangan yuridis, hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan terdakwa, serta memperhatikan undang-undang yang berkaitan yang diperkuat dengan keyakinan Hakim.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian di atas, maka yang dapat penulis simpulkan dari penulisan skripsi ini sebagai berikut :

1. Pengaturan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian di Pengadilan Negeri Demak adalah pada KUHP. Pada KUHP diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dan diperkuat lagi dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, yang merupakan perjudian secara konvensional.
2. Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Sanksi Pidana Dalam Perkara Tindak Pidana Perjudian di Pengadilan Negeri Demak telah sesuai berdasarkan penjabaran keterangan para saksi, keterangan para terdakwa, dan alat bukti serta adanya pertimbangan-pertimbangan yuridis, hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan terdakwa, serta memperhatikan undang-undang yang berkaitan yang diperkuat dengan keyakinan Hakim.

#### **B. Saran**

1. Berharap pemerintah, penegak hukum, serta masyarakat memiliki visi yang sama untuk menertibkan perjudian.
2. Berharap masyarakat mau membantu penegak hukum dalam memberantas kasus perjudian ini. Dengan cara, masyarakat bersedia melaporkan dan

membantu mengawasi para pelaku kejahatan perjudian dengan menggunakan kartu domino khususnya apalagi kejahatan ini dilakukan secara sembunyi-sembunyi.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- A. Soetomo, 1990, *Pedoman Dasar Pembuatan Surat Dakwaan dan suplemen*, Pradnya Paramita, Jakarta
- Achmad Ali, 2011. *Menguak Tabir Hukum Edisi Kedua*. Ghalia Indonesia. Bogor
- Adam Chazawi, 2005, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Ahmad Mustafa Al-Maragi, 1993, *Terjemahan Tafsir Al-Maragi, Juz 7*, Karya Toha Putra, Semarang
- Ahmad Wardi Muslich, 2006, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta
- Andi Hamzah, 1994, *Asas-Asas Hukum Pidana* (selanjutnya disebut Andi Hamzah I), Rineka Cipta : Jakarta
- \_\_\_\_\_, 2000, *KUHP dan KUHPA*. Rineka Cipta, Jakarta
- Anton Tabah, 1991, *Menatap Dengan Mata Hati Polisi Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- Atabik Ali A Zuhdi Muhdlor, 2003, *Kamus Kontemporer Arab Indonesia*, Mulu Karya Grafika, Yogyakarta
- Bahder Johan Nasution, 2008, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung
- C.S.T Kansil, 2001. *Latihan Ujian Hukum Pidana Untuk Perguruan Tinggi*. Sinar Grafika. Jakarta
- Dali Mutiara, 1962, *Tafsiran Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Hasan Muarif Ambary, 1996, *Suplemen Ensiklopedi Islam*, Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta
- Ibrahim Hosen, 1987, *Apakah Itu Judi*, Lemabaga Kajian Ilmiah Institut Ilmu AlQur'an, Jakarta

- Ismail Ibn Katsir al-Qurasyi al-Dimasyqi, 2003, *Tafsir al-Qur'an al-Azim, Terj. Bahrun Abu Bakar, Jilid 7*, Sinar Baru Algensindo, Bandung
- Kartini Kartono, 1992, *Patologi Sosial*, Rajawali, Jakarta
- \_\_\_\_\_, 2005, *Patologi Sosial*, jilid I, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Kartini Kartono, 2005, *Patologi Sosial, jilid I*, Raja Grafindo Persada, Jakarta,
- Lilik Mulyadi, 2010, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana: Teori, Praktik, Teknik Penyusunan dan Permasalahannya*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- M. Quraish Shihab, 2001, *Tafsir Al-Mishbah, Pesan Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Lentera Hati, Tangerang
- Marsum, 1991, *Fiqh Jinayat (Hukum Pidana Islam)*, BAG. Penerbitan FH UII, Yogyakarta
- Michael West, 1970, *An International Reader's Dictionary*, Longman Group Limited, London
- Moeljatno, 2000, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta
- Muhamma Syafi'i Ha zami, Taudhihul Adillah, Fatwa-Fatwa mualim KH. Syafi'i Hadzami, 2010, *Penjelasan tentang Dalil-Dalil Muamalah (Muamalah, Nikah, Jinayah, Makanan/ Minuman, dan Lain-Lain, jilid 6*, Elex Media Komputindo, Jakarta
- Mujahid A. Latief, 2007, *Kebijakan Reformasi Hukum: Suatu Rekomendasi (jilid II)*, Komisi Hukum Nasional RI, Jakarta
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1998, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni. Bandung
- Nazar Bakry, 1994, *Problematika Pelaksanaan Fiqh Islam*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- P.A.F. Lamintang, 1990, *Delik-Delik Khusus Tindak Pidana-Tindak Pidana Melanggar Norma-Norma Kesusilaan dan Norma-Norma Kepatutan*, Mandar Maju, Bandung
- Poerwadarminta, 1995, *Kamus Besar bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta
- Prodjodikoro Wirjono, 2003, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung

- \_\_\_\_\_, 2014, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, RefikaAditama, Cetakan Ke-6, Bandung
- Pusat Bahasa Departemen pendidikan Nasional, 2001, *Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta
- Rahman A I'Doi , 1996, *Syariah The Islamik Law*, Terj. Zainudin dan Rusydi Sulaiman, "Hudud dan Ke warisan", Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Rokhmadi, 2009, *Reformulasi Hukum Pidana Islam*, Rasail Media Group, Semarang:
- Romli Atmasasmita,1996, *Sistem Pradilan Pidana: Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionalisme*, Putra Abardin, Bandung
- S.R. Sianturi. 2002. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapan* Cet. 3. Stora Grafika. Jakarta
- Sadijono, 2006, *Hukum Kepolisian*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta
- Satochid Kartanegara. 1955. *Hukum Pidana Bagian Pertama*. Balai Lektur Mahasiswa. Jakarta
- Sayyid Sabiq, 2007, *Fiqhus Sunnah*, Terj. Nor Hasanudin, Fiqih Sunnah, Cet II, Pena Pundi Aksara, Jakarta
- Sianturi, S.R, 1983, *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianya*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2011, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- \_\_\_\_\_, 2008, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Sudarsono, 2007, *Kamus hukum*, Rhineka Cipta, Jakarta
- Sudarto. 1990. *Hukum Pidana I*. Yayasan Sudarto. Semarang
- Sutan Remi Syahdeni, 2009, *Kejahatan dan Tindak Pidana Komputer*, Pustaka Utama Graffiti, Jakarta
- Tolib Effendi, 2014, *Dasar Dasar Hukum Acara Pidana (Perkembangan dan Pembaharuannya Di Indonesia)*, Setara Press, Malang

Tongat, 2009, *Dasar-Dasar Hukum Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan*, UMM Press, Malang

Wahyu Baskoro, 2009, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Setia Kawan, Jakarta

Wirjono Prodjodikoro, 1986, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Eresco, Bandung

\_\_\_\_\_, 2003, *Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Repika Aditama, Bandung

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian.

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Demak Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Penyakit Masyarakat di Kabupaten Demak

Putusan Nomor 150/Pid.B/2023/PN Dmk

## **C. Jurnal**

Enik Isnaini, 2017, "Tinjauan Yuridis Normatif Perjudian Online Menurut Hukum Positif Di , Indonesia". *jurnal independent* Vol.5, No.1, (unisla.ac.id),

Lembang, Febrianto. 2020, "Upaya Kepolisian Khususnya Di Polsek Kongbeng Untuk Menanggulangi Kasus Perjudian Yang Marak Terjadi." *Journal of Law (Jurnal Ilmu Hukum)* 1, no. 1

Nebi, Oktir. 2018, "Penegakkan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian Toto Gelap (Togel) di Masyarakat." *Jurnal Administrasi Sosial dan Humaniora* 3, no. 1

#### D. Internet

[http:// media.informasill.com/2012/04/pengertian-definisi-analisis.html](http://media.informasill.com/2012/04/pengertian-definisi-analisis.html)

<http://darpawan.wordpress.com/2009/12/14/menemukankeadilan-dalam-penjatuhan-pidana/>

<https://arhiefstyle87.wordpress.com/2008/04/10/judi-pengertian-dan-jenis2nya/>

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt59394de7562ff/arti-landasan-filosofis--sosiologis--dan-yuridis/>

